

**KOLABORASI LINTAS SEKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN TAKALAR**

**CROSS SECTOR COLLABORATION IN IMPLEMENTING COVID-19
MANAGEMENT POLICY IN TAKALAR REGENCY**



TESIS

Oleh :

ASRIADI ALI

Nomor Induk Mahasiswa : 105031105120

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

***Kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan
covid-19 di kabupaten takalar***

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister

Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik

Disusun dan Diajukan oleh

Asriadi All
Nomor Induk Mahasiswa : 105031105120

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

TESIS

**Kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan
covid-19 di kabupaten takalar**

Yang diajukan dan disusun oleh

Asrjadi Ali

NIM : 105031105120

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis


Pada Tanggal 29 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui :

Komite Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si.

Pembimbing II


Dr. Hj. Ilyani Malik, M.Si.

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana


Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.
NBM. 613.949

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si.
NBM. 107.8424

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul Tesis : Kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan covid-19 di kabupaten takalar
Nama : Asriadi Ali
NIM : 105031105120
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah diuji dan di pertahankan di depan panitia penguji Tesis pada Tanggal 29 Mei 2023 dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar , 23 Agustus 2023

Tim Penguji

Dr. Jaelan Usman, M.Si

Ketua Penguji

Dr.Hj.Fatmawati, M.Si

Penguji/Pembimbing I

Dr. Hj. Ilyani Malik, M.Si

Penguji/Pembimbing II

Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Penguji

Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

Penguji

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Asriadi Ali
NIM : 105031105120
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan Sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagai atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain. Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 mei 2023
yang menyatakan

Asriadi Ali
105031105120



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Kolaborasi Lintas Sektor Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Takalar”. Tesis ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua terkasih dan istri dan kedua anak penulis yang sangat berjasa dan senantiasa mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Dosen pembimbing I, Dr Hj. Fatmawati, M Si sekaligus sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar dan Dosen pembimbing II Dr. Hj. Ihyani Malik,S.Sos.,M.Si, yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

3. Seluruh stakeholder di Pemerintah Kabupaten Takalar serta Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.
4. Seluruh bapak dan ibu Dosen Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Kepada para pegawai atau karyawan Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
6. Saudara(i) seperjuangan yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya terselesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tesis ini masih perlu penyempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan manfaat.

Makassar, 8 Mei 2023

Penulis,

Asriadi Ali

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Hasil Penelitian	18
B. Tinjauan Teori dan Konsep	26
1. Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik	26
2. Konsep Kolaborasi	31
3. Konsep Implementasi Kebijakan Publik dan Kolaborasi	39
4. Penanganan Pandemi Covid-19.....	50
C. Kerangka Pikir	53
D. Fokus Penelitian.....	55
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Pendekatan, Lokasi dan Waktu Penelitian	58
B. Unit Analisis dan Penentuan Informan	59
C. Teknik Pengumpulan Data	60
D. Teknik Analisis Data	63
E. Pengabsahan Data.....	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
1. Gambaran Umum Kabupaten Takalar	67
2. Letak dan Administrasi Wilayah	68
3. Demografi	70
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar	71
B. Hasil Penelitian	72
1. Dimensi Kesepakatan yang Dirancang (<i>Forging Agreement</i>)	75
2. Dimensi Peran Pemimpin Formal dan Informal (<i>Building Leadership</i>)	82
3. Dimensi Membangun Legitimasi (<i>Building Legitimacy</i>)	86
4. Dimensi Membangun Kepercayaan (<i>Building Trust</i>)	93
5. Dimensi Mengelola Konflik (<i>Managing Conflict</i>).....	97
6. Dimensi Perencanaan (<i>Planning</i>).....	101
C. Pembahasan	103
1. Dimensi Kesepakatan yang Dirancang (<i>Forging Agreement</i>)	104
2. Dimensi Peran Pemimpin Formal dan Informal (<i>Building Leadership</i>)	105
3. Dimensi Membangun Legitimasi (<i>Building Legitimacy</i>)	106
4. Dimensi Membangun Kepercayaan (<i>Building Trust</i>)	107
5. Dimensi Mengelola Konflik (<i>Managing Conflict</i>).....	108

6. Dimensi Perencanaan (<i>Planning</i>).....	109
BAB V Kesimpulan dan Saran	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komparasi Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya	22
Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian	59
Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan.....	67
Tabel 4.2 Temuan Dimensi Kesepakatan yang di Rancang	76
Tabel 4.3 Temuan Dimensi Peran Pemimpin Formal dan Informal	84
Tabel 4.4 Temuan Dimensi Membangun Legitimasi	87
Tabel 4.5 Temuan Dimensi Membangun Kepercayaan	94
Tabel 4.6 Temuan Dimensi Mengelola Konflik.....	98
Tabel 4.7 Temuan Dimensi Perencanaan.....	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Collaborative Governance oleh Ansell & Gash (2008)	37
Gambar 2.2 Model Cross Sector Collaboration oleh M. Bryson	38
Gambar 2.3 Alur Kerangka Pikir.....	54
Gambar 3.1 Model Analisis Data yang Interaktif	64
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Takalar	67
Gambar 4.2 Word Cloud Analysis.....	72
Gambar 4.3 Crosstab Query	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Proses tata kelola pemerintahan dalam pendekatan governance berfokus pada keselarasan antara unsur masyarakat, unsur swasta dan unsur pemerintah dalam menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab di berbagai bidang atau sektor. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah sebagai institusi publik, berusaha untuk memformulasikan peraturan perundang-undangan sebagai fungsi regulasi dan administratif yang dapat menggerakkan kinerja, hubungan sinergitas antar aktor pemangku kepentingan, dan kekuasaan yang terbagi pada tiga pelaku dalam governance, yaitu unsur swasta, pemerintah dan masyarakat. Dimana mereka bekerja sama dan berpartisipasi dalam menanggapi masalah yang dihadapi publik.

Administrasi publik sebagai media mewujudkan tujuan bernegara diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada aspek : sosial, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, budaya dan sebagainya. *Cross Sector Collaboration* adalah tipe “*governance*” yang memberi semangat kepada para pelaku atau aktor untuk bekerja bersama untuk menyelesaikan kendala melalui penentuan keputusan yang partisipatif ditataran perumusan dan implementasi suatu kebijakan. Pelibatan aktor atau pemangku kebijakan dalam *cross sector collaboration*

mendorong pengambilan keputusan bersama dalam mencari solusi atas masalah yang sulit diselesaikan dengan cepat (Bryson, 2006 : 19).

Selama ini para ahli melihat reformasi sektor publik telah mengalami pergeseran dari *administrative state* menuju *new governance* (Osborne, 2006; 5). Administrasi publik tradisional telah memberikan cara untuk bentuk-bentuk baru dari *governance* seperti *new public management* (Hood, 2012; Osborne & Gaebler, 1992; Rhodes, 1997: 14), *neo-administrative state* (Jessop, 1990: 8), *hollowed-out state* (Milward & Provan, 2000: 11), dan *new public governance* (Osborne, 2006: 29). Apapun istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktek-praktek baru dalam administrasi publik, para ahli berpendapat bahwa peningkatan partisipasi warga di fase kedua adalah kunci keberhasilan pengambilan keputusan dan tahap implementasi kebijakan, Ansell & Gash, 2008 (irfan islamy, 2015). Tentang karakteristik *new public governance*, Osborne (1997: 32) menjelaskan bahwa "negara plural" sebagai entitas terhadap "beberapa aktor saling ketergantungan berkontribusi pada pelayanan publik" dan "negara pluralis" sebagai entitas terhadap "beberapa proses informasi sistem pembuatan kebijakan".

Dalam konteks ini, *cross sector collaboration* telah menjadi masalah teoritis dan praktis yang muncul dalam ranah urusan pemerintah karena telah digunakan sampai pada jenjang lokal atau kecil Choi (2014 : 5) Konsep *cross sector collaboration* biasanya mengacu pada "pelaku pemangku kebijakan yang terdapat ketergantungannya satu sama lain yang bekerja agar dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk menyelesaikan kendala

yang rumit, atau situasi “*multi-faceted problems*” (Choi & Robertson, 2014:495) Kemudian menambahkan, dalam pengaturan kelembagaan, menempatkan posisi kolaborasi berada di tengah-tengah antara pemerintah dan warga negara, sehingga memiliki sebutan yang berbeda-beda, antara lain *new public governance* (Osborne, 2007;42), *network governance* (Provan & Kenis, 2008), perencanaan kolaboratif (Innes & Booher, 2010:14), kolaborasi lintas sektor (Bryson dkk, 2006 3). Meskipun demikian, istilah-istilah yang dikemukakan oleh para ahli tersebut berbeda namun semuanya adalah konsep kolaborasi dalam perspektif *governance*.

Kolaborasi dalam penyelesaian kompleksitas masalah-masalah publik saat ini menjadi tren dalam kajian administrasi publik baik manajemen publik dan kebijakan publik. Seringkali kebijakan-kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah mengalami kendala dalam implementasi kebijakan yang bersifat multi sektor dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, serta melibatkan swasta dan publik. Kendala seringkali meliputi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat sehingga kebijakan menjadi tidak efektif dan efisien. Padahal studi kolaborasi menekankan pada pemanfaatan sumber daya yang dimiliki para pemangku kepentingan sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Implementasi kebijakan adalah bagian pada proses kebijakan dan tidak bisa lagi dipandang sebagai berakhirnya proses formulasi kebijakan, tetapi sebagai proses yang kompleks karena melibatkan berbagai

government agencies yang lintas sektor dan sektor yang lainnya di luar pemerintahan. Hal ini menunjukkan efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada keterlibatan para pemangku kepentingan yang lintas sektor itu, karena dalam kondisi yang kompleks tersebut pemerintah tidak memungkinkan lagi bekerja sendirian melainkan memerlukan *joint effort* and *collaborative action* dengan mereka untuk menyelesaikan masalah publik dan implementasi kebijakan (Goggin et.al, 1990; Klijn, 2008).

Hal tersebut menunjukkan implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang urgent dan kompleks, karena suatu kebijakan yang diimplementasikan di lokasi yang berbeda dalam kurun waktu yang sama berpotensi memiliki kinerja kebijakan yang berbeda (Goggin et.al, 1990). Kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan merupakan model implementasi kebijakan yang mampu mengintegrasikan para *stakeholders* untuk meningkatkan kinerja suatu kebijakan.

Kolaborasi lintas sektor yang dimaksudkan di sini, sebagaimana dikemukakan oleh Bryson dkk (2006), *“as the linking or sharing of information, resources, activities, and capabilities by organizations in two or more sectors to achieve jointly an outcome that could not be achieved by organizations in one sector separately.”* Hal ini menunjukkan pula, bahwa model kolaborasi ini menggunakan sumber-sumber daya dengan efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik melalui integrasi para pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Bryson dkk (2006) mengemukakan pandangannya dalam menganalisa

proses kolaborasi lintas sektor menekankan pada 6 (enam) dimensi penting yang meliputi kesepakatan yang dirancang (*forging agreement*), peran pemimpin formal dan informal (*building leadership*), membangun legitimasi (*building legitimacy*), membangun kepercayaan (*building trust*), mengelola konflik (*managing conflict*), dan Perencanaan (*Planning*).

Studi kolaborasi lintas sektor yang mengintegrasikan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja dapat diadaptasi dalam berbagai kebijakan, salah satunya kebijakan penanganan pandemi covid-19 yang melibatkan *stakeholders* yang multi sektor dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu studi kolaborasi lintas sektor dianggap relevan dengan kemajemukan pemangku kepentingan dan kompleksitas penyelesaian pandemi virus corona di berbagai daerah seperti di Takalar. Pendekatan kolaborasi lintas sektor dapat diaplikasikan dalam berbagai fenomena implementasi kebijakan, tidak hanya pada kebijakan penanganan pandemi covid-19, namun pada jenis kebijakan yang lain.

Wabah virus corona 2019 divonis oleh para ahli sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh virus sars corona-2. Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan pandemi covid-19 pada tanggal 13 April 2020 sebagai Bencana Nasional yang tertuang dalam Keppres bernomor dua belas Tahun 2020 dengan tema Penetapan tentang musibah Non-Alam Penyebaran virus corona 2019 Sebagai musibah nasional. Diperintahkan dalam keppres itu yakni perintah kepada Gubernur provinsi dan bupati kabupaten dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan

penyelesaian virus corona di wilayah masing-masing, dimana ketika memilih kebijakan di daerahnya mengikuti dan mempedomani aturan pemerintah jenjang nasional.

Berkaitan dengan pendekatan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah-masalah publik telah banyak dilakukan, begitu juga penelitian mengenai fenomena Pandemi Covid-19. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan kolaborasi antar organisasi salah satunya penelitian yang telah dilakukan oleh La Ode Syaiful (2017) tentang *“model kolaboratif governance dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Buton”* yang menunjukkan bahwa; (1) Proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata, menetapkan *intermediate outcomes*, hanya dilakukan oleh pemerintah. Peran Parabela terlihat pada saat teknis implementasi program pengembangan wisata budaya dan sejarah (2) Kondisi awal kolaborasi pengembangan pariwisata tampak tidak ada keseimbangan sumber daya yang dimiliki para stakeholder dalam menjalin kolaborasi (3) Desain Kelembagaan pengembangan pariwisata. Adanya persamaan kedudukan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Peran lembaga adat sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. (4) Kepemimpinan fasilitas diperankan oleh Parabela sebagai mediator kolaborasi dan ujung tombak pelestarian adat dan budaya Buton.

Penelitian lain dilakukan oleh Deny Irawan (2017) yang melakukan penelitian tentang kolaborasi pemerintah dan swasta, temuan risetnya menampakkan jika manajemen kolaborasi memiliki tiga tahapan, ada

identifikasi kendala dan peluang, strategi perdebatan untuk mempengaruhi, dan berencana atas tindakan bekerjasama yang berjalan tidak baik. Hal itu memunculkan ciri pengelolaan kolaborasi yang belum memenuhi ciri khusus dalam akuntabilitas tersebar dan pencapaian akan kriteria sumber daya pada strategi pembeda untuk jenjang pengaruh. Ciri tersebut mengindikasikan rendahnya partisipasi pelaku kebijakan dalam wadah kolaborasi dan kurangnya sumber biaya.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar (2016) mengenai studi manajemen kolaborasi menunjukkan bahwa: 1) Manajemen kolaborasi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan jenjang Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Kodam VII berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dibuat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Konteks yang dikolaborasikan umumnya dapat cukup dipahami oleh kedua belah pihak, namun secara khusus belum disusun secara bersama baik strategi, tujuan, sasaran, visi, kebijakan dan susunan personil secara khusus yang membidangi MoU serta belum dilibatkannya organisasi nirlaba dan swasta dalam manajemen kolaborasi sektor publik.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai fenomena pandemi covid-19 telah dilakukan, diantaranya yang dilakukan oleh Reza dkk (2021) tentang "Implementasi Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Covid-19 Di RSUD Salewangang Kabupaten Maros : Pedoman KMK Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Revisi V" menunjukkan bahwa ada sumber masalah

seperti *hand sanitizer*, alat pelindung diri, dan bahan yang habis terpakai untuk mendukung fasilitas cuci tangan sulit dibeli dengan gampang.

Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Dwijaryantaka Kusuma, Abdul Wahid, Diyan Isnaeni dkk (2020) yang temanya “Penerapan Sanksi Pelanggar *Physical Distancing* dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020”. Hasil penelusurannya menampilkan bahwa aturan yang dibuat pemda tersebut sudah baik dan dapat mengurangi penyebaran virus corona disana. tapi, masih banyak masyarakat melanggar itu.

Penelitian lain dibuat oleh Rafi dan temannya (2020) dengan lingkup “Implementasi Sosialisasi Covid-19 Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Di Kota Jakarta”. Maka tersaji bahwa dengan dibuatnya sosialisasi, warga akan waspada dalam melakukan kegiatannya di masa wabah dan jadi semakin mengerti dengan istilah protokol berkegiatan dalam musim corona.

Pengamatan dari Ristyawati (2020) tentan Efektifitas Kebijakan PSBB dibuat pemangku pemerintah sudah cocok dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana amanat UUD 1945 atas kebijakan dibuat oleh pemerintah.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Suksmonohadi dan Diah Indira (2020) mengenai aturan persoalan wabah virus korona-19, hasilnya

menunjukkan bahwa kebijakan menekan aktivitas yang bertujuan mereduksi persebaran wabah korona berdampak buruk dengan ekonomi di dunia. Lalu diprediksi ekonomi jatuh dan tidak bertumbuh dengan baik pada 2020.

entitas moneter dan fiskal menjangkau jalan kebijakan yang sangat akomodasi dan melewati jaman krisis moneter di dunia. pencapaian jasa dan manufaktur lainnya diprediksi menurun sehingga menambah pengangguran. aspek lain perlu diperhatikan dan dimitigasi karena mengandung resiko. Selain itu setiap negara yang mengalami wabah virus korona ini harus menjaga fiskal secara keberlanjutan, kebijakan moneter yang berkredibilitas, memproses perubahan struktural agar bisa memperkuat ekonomi dalam berbagai tantangan nantinya.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu mengenai fenomena Pandemi Covid-19 seperti yang telah dijabarkan dengan jelas sebelumnya, maka penelitian ini mencoba menganalisa fenomena implementasi kebijakan penanganan wabah virus corona-19 yang kompleks khususnya di daerah Takalar dengan menggunakan perspektif yang berbeda, dimana penelitian ini direncanakan menggunakan pendekatan *cross sector collaboration* yang dikemukakan oleh Bryson dkk (2006) di di Kabupaten Takalar dalam bekerja mengatasi pandemi virus korona tersebut.

Berbagai upaya penanganan Pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh aktor kebijakan di Kabupaten Takalar, salah satunya melalui Dinas Kesehatan mengeluarkan surat edaran Nomor 106/DK.II/Sek.1/IV/2020 tentang Kesiapsiagaan antisipasi penyebaran Corona Virus Diseases 19

(Covid-19). Kemudian Pemerintah Kabupaten Takalar juga menerbitkan Peraturan Bupati Takalar No 25 Tahun 2020 untuk pengendalian dan mencegah wabah virus korona yang berkaitan dengan penegakan hukum protokol medis dan mendorong pendisiplinan masyarakat.

Seiring dengan peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 44o/5184/SJ berhubungan dengan dibentuknya Satgas penindak wabah virus corona di daerah maka Pemerintah Kabupaten Takalar menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten yang tertuang pada Keputusan Bupati Takalar Nomor 471 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan membentuk satuan tugas berdasarkan jenjang Kecamatan hingga jenjang Desa dan kelurahan.

Lebih lanjut, berbagai upaya dalam bentuk kebijakan tersebut juga dilakukan dengan berbagai program penanganan Covid-19 baik dari segi promotif, preventif dan kuratif. Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat jejaring surveilans dengan berkoordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penanganan kasus yang ditemukan.

Berbagai upaya yang disebutkan di atas dilakukan untuk menekan penyebaran dan memutuskan mata rantai penularan terus dilakukan, namun sampai saat ini situasi COVID-19 di tingkat global, nasional, regional dan lokal khususnya di Kabupaten Takalar masih dalam risiko tinggi.

Data informasi dari Dinas Kesehatan daerah Takalar tahun 2020-2022, menunjukkan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 456 kasus dan angka kematian sebanyak 5 kasus. Kemudian pada tahun 2021, data kejadian kasus Covid-19 mengalami kenaikan dimana terdapat 1632 kasus dan 54 kasus kematian per 15 November 2021. Lebih lanjut pada februari 2022 saat ini terdapat 3 kasus baru dan 1 kasus kematian. Dengan demikian, jumlah kasus sejak awal pandemi (April 2020) hingga saat ini tercatat sebanyak 2091 kasus dengan kumulatif kasus meninggal sebanyak 60 kasus.

Temuan awal penelitian mengenai kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 dimana organisasi kolaborasi yang teridentifikasi pada studi ini adalah organisasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor 471 Tahun 2020. Sebagai organisasi multi sektoral yang berperan dalam penanganan Pandemi Covid-19, satgas covid 19 Kabupaten Takalar meliputi Bidang data dan informasi, perubahan perilaku, relawan, komunikasi publik, penegakan hukum dan pendisiplinan. lalu ada juga jabatan tim ahli, sekretaris, wakil ketua dan ketua satgas.

Secara umum, tugas satgas pandemi corona-19 diantaranya : a) merumuskan perencanaan aksi pengentasan wabah dengan berdasarkan pada kebijakan penting atau arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi; b) mengkomunikasikan dan menahan pelaksanaan aktivitas Covid-19 di jenjang kecamatan dan Desa/kelurahan yang masuk wilayahnya; c) melaksanakan fungsi monitoring akan adanya kegiatan pengentasan Covid-

19 di Kecamatannya dan wilayah desa dan kelurahannya; d) memutuskan tindakan-tindakan efektif yang dibutuhkan dalam menuntaskan permasalahan dan percepatan pengentasan Covid-19 di wilayah kecamatan dan kelurahan/desanya; e) Ketua satgas jenjang provinsi menerima laporan kegiatan pemberantasan wabah corona setiap hari dan ketika mendesak dari satgas Takalar.

Berdasarkan uraian tugas satgas yang ada dalam Keputusan Bupati Takalar Nomor 471 Tahun 2020 sebagaimana dijelaskan di atas, diharapkan berhasil dalam menghadapi pandemi Covid-19 di daerah Takalar.

Akan tetapi faktanya terdapat berbagai kendala dalam mencapai tujuan pembentukan satgas tersebut. Temuan awal menunjukkan bahwa berbagai kesepakatan yang dirancang dalam upaya penanganan Covid-19 oleh satgas dibuat dengan pembagian tugas yang sesuai dengan bidang keahlian pemangku kepentingan yang terlibat, akan tetapi komitmen sumber daya para pemangku kepentingan terbatas seperti alokasi anggaran, perlengkapan dan SDM. Lebih lanjut berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi seperti dominasi agensi pemerintah seperti Dinas Kesehatan dalam pengambilan keputusan, kemudian pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program penanganan Pandemi Covid-19 yang mayoritas dibebankan kepada RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, padahal peran para pemangku kepentingan lain baik dari agensi pemerintah daerah dalam hal ini OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam implementasi kebijakan diperlukan sehingga kinerja kebijakan menjadi efektif. Lebih lanjut masalah-

masalah teknis seperti pemulasaran jenazah yang seharusnya melibatkan peran berbagai pemangku kepentingan namun faktanya tidak berjalan sesuai perencanaan dan tugas yang diberikan karena hanya rumah sakit yang banyak berkontribusi. Masalah lain adalah sistem rujukan pasien yang tidak berjalan sesuai perencanaan, dimana peran aktif puskesmas tidak berjalan efektif karena skrining yang menjadi tugas puskesmas tidak terimplementasi dengan baik. Beban kerja *Public Safety Center* menjadi *overload* dalam proses penjemputan pasien padahal dalam perencanaan awal peran ini turut melibatkan *stakeholders* lain.

Temuan lain di tingkat desa, tidak semua desa bekerja efektif dan efisien karena perbedaan *political will* kepala desa dan perangkatnya dalam memandang dan menyikapi masalah Pandemi Covid-19. Proses membangun kepercayaan dan membangun legitimasi antar pemangku kepentingan lintas sektor tidak efektif disebabkan tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan tidak berjalan maksimal sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab. Berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan mandat yang diberikan dalam SK Bupati nomor 471 Tahun 2020 menyebabkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar masih sulit diwujudkan. Padahal pembentukan satgas penanganan covid-19 yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, terjadi kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dari pembentukan satgas covid-19 (*das sollen*) dan realitas yang terjadi (*das sein*). Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar sebagai *leading sector* dalam kebijakan penanggulangan Covid-19 belum menunjukkan kinerja kebijakan yang efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Kolaborasi Lintas Sektor Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya proses kolaborasi lintas sektor yakni; agensi-agens pemerintah, masyarakat sipil dan swasta sebagai aktor/subyek yang melakukan proses kolaborasi dalam penyelesaian masalah-masalah publik khususnya berkaitan dengan studi implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid 19 di Kabupaten Takalar.

Kolaborasi lintas sektor (*Cross Sector Collaboration*) pada prinsipnya dipandang mampu untuk mengatasi kompleksitas permasalahan implementasi Kebijakan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar, untuk menjawab permasalahan dalam proses implementasi kebijakan tersebut maka disusunlah rumusan masalah pada studi ini yang mengadaptasi studi kolaborasi lintas sektor yang dikemukakan oleh Bryson dkk (2006) dalam menganalisis fenomena implementasi kebijakan yang meliputi: a) kesepakatan yang dirancang (*forging agreement*); b) peran pemimpin formal

dan informal (*building leadership*); c) membangun legitimasi (*building legitimacy*); d) membangun kepercayaan (*building trust*); e) mengelola konflik (*managing conflict*); dan f) Perencanaan (*Planning*).

1. Bagaimana kesepakatan yang dirancang para pemangku kepentingan pada proses kolaborasi lintas sektor dalam pengimplementasian kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana peran pemimpin formal dan informal pada proses kolaborasi lintas sektor dalam pengimplementasian kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar?
3. Bagaimana membangun legitimasi pada proses kolaborasi lintas sektor dalam pengimplementasian kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar?
4. Bagaimana membangun kepercayaan pada proses kolaborasi lintas sektor dalam pengimplementasian kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar?
5. Bagaimana mengelola konflik pada proses kolaborasi lintas sektor dalam pengimplementasian kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar?
6. Bagaimana perencanaan pada proses kolaborasi lintas sektor dalam pengimplementasian kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana masalah yang dirumuskan diatas, maka berikut ditampilkan mengenai apa yang ingin dicapai dalam studi ini :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kesepakatan yang dirancang pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran pemimpin formal dan informal pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana membangun legitimasi pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana membangun kepercayaan pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.
5. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengelolaan konflik pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.
6. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perencanaan pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Berbagai temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis/Akademik

Rumusan ini akan memberikan penguatan dan pembuktian penerapan studi kolaborasi lintas sektor dalam perspektif *governance (cross sector collaboration)* dalam implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar. Lebih lanjut studi ini diharapkan menjadi refleksi penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik, dengan demikian hasil penelitian ini akan memperkaya khazanah kajian dan keilmuan pada Ilmu Administrasi Publik sekaligus memberikan kontribusi pada pengembangan teori kolaborasi lintas sektor dalam perspektif *governance* dalam kajian ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis akan memberikan data dan informasi faktual tentang kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi rekomendasi bagi pemerintah, swasta dan publik untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian

Dalam bab ini, peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah untuk menunjukkan perbedaannya dengan penelitian ini. Berikut uraian berbagai penelitian terdahulu berkaitan dengan studi kolaborasi dan penelitian tentang fenomena penanganan Pandemi Covid-19 :

Pertama, penelitian berkaitan dengan kolaborasi antar organisasi yang telah dilakukan oleh La Ode Syaiful (2017) tentang “*model kolaboratif governance dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Buton*” yang menunjukkan bahwa; (1) Proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata, menetapkan *intermediate outcomes*, hanya dilakukan oleh pemerintah. Peran parabela terlihat pada saat teknis implementasi program pengembangan wisata budaya dan sejarah (2) Kondisi awal kolaborasi pengembangan pariwisata tampak tidak ada keseimbangan sumber daya yang dimiliki para *stakeholder* dalam menjalin kolaborasi (3) Desain kelembagaan pengembangan pariwisata. Adanya persamaan kedudukan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Peran lembaga adat sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. (4)

Kepemimpinan fasilitas diperankan oleh Parabela sebagai mediator kolaborasi dan ujung tombak pelestarian adat dan budaya Buton.

Kedua, penelitian tentang kolaborasi lain dilakukan oleh Deny Irawan (2017) yang melakukan penelitian tentang kolaborasi pemerintah dan swasta, dimana temuan yang didapatkan bahwa terdapat tiga jenis tata kelola yang kolaboratif, yaitu pendeteksian strategi, hambatan dan peluangnya sehingga dapat menunjukkan kegiatan kolaborasi yang tidak efektif. lebih lanjut ditemukan terdapat tingkat partisipasi aktor yang rendah pada organisasi kolaborasi dan kekurangan sumber daya keuangan.

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Bachtiar (2016) mengenai *“Manajemen Kolaborasi Sektor Publik (Studi Dukungan Dalam Pencapaian Overstock Beras Dua Juta Ton Antara Pemerintah Provinsi Sulsel dengan Kodam VII/Wirabuana)”* yang menunjukkan bahwa: 1) Manajemen kolaborasi yang dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kodam VII/Wirabuana berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dibuat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Konteks yang dikolaborasikan umumnya dapat cukup dipahami oleh kedua belah pihak, namun secara khusus belum disusun secara bersama baik strategi, tujuan, sasaran, visi, kebijakan dan susunan personil secara khusus yang membidangi MoU serta belum dilibatkannya organisasi nirlaba dan swasta dalam manajemen kolaborasi sektor publik.

Keempat, penelitian terdahulu mengenai penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Reza dkk (2021) tentang “Implementasi Pencegahan

Dan Pengendalian Infeksi Covid-19 Di RSUD Salewangang Kabupaten Maros : Pedoman KMK Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Revisi V” menunjukkan bahwa ada sumber masalah seperti *hand sanitizer*, alat pelindung diri, dan bahan yang habis terpakai untuk mendukung fasilitas cuci tangan sulit dibeli dengan mudah.

Kelima, studi yang dilakukan oleh Erwin Dwijaryantaka Kusuma, Abdul Wahid, Diyan Isnaeni dkk (2020) yang temanya “Penerapan Sanksi Pelanggar *Physical Distancing* dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020”. Hasil penelusurannya menampilkan bahwa aturan yang dibuat pemda tersebut sudah baik dan dapat mengurangi penyebaran virus corona disana. tapi, masih banyak masyarakat melanggar aturan/regulasi.

Penelitian lain dibuat oleh Rafi R dkk (2020) dengan lingkup “Implementasi Sosialisasi Covid-19 Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Di Kota Jakarta”. Maka tersaji bahwa dengan dibuatnya sosialisasi, warga akan waspada dalam melakukan kegiatannya di masa wabah dan jadi semakin i dan semakin kaya akan pengetahuan protokol kesehatan pandemi.

Pengamatan dari Ristyawati (2020) tentan Efektifitas Kebijakan PSBB dibuat pemangku pemerintah sudah cocok dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya

mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana amanat UUD 1945 atas kebijakan dibuat oleh pemerintah.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Suksmonohadi dan Diah Indira (2020) mengenai aturan persoalan wabah virus korona-19, hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan menekan aktivitas yang bertujuan mereduksi persebaran wabah korona berdampak buruk dengan ekonomi di dunia. Lalu diprediksi ekonomi jatuh dan tidak bertumbuh dengan baik pada 2020. Entitas moneter dan fiskal menjangkau jalan kebijakan yang sangat akomodasi dan melewati jaman krisis moneter di dunia. pencapaian jasa dan manufaktur lainnya diprediksi menurun sehingga menambah pengangguran. aspek lain perlu diperhatikan dan dimitigasi karena mengandung resiko. Selain itu setiap negara yang mengalami wabah virus korona ini harus menjaga fiskal secara keberlanjutan, kebijakan moneter yang berkredibilitas, memproses perubahan struktural agar bisa memperkuat ekonomi dalam berbagai tantangan nantinya.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu di atas, berikut tabel penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian ini :

Tabel 2.1
Komparasi Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama, Tahun, Judul	Temuan Penelitian Sebelumnya	Relevansi Penelitian	Perbedaannya
1	La Ode Syaiful, 2017 Model Kolaboratif Governance Dalam Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Buton	Proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata, penetapan <i>intermediate outcomes</i> hanya dilakukan oleh pemerintah. Kondisi awal kolaborasi pengembangan pariwisata tampak tidak ada keseimbangan sumber daya yang dimiliki para <i>stakeholder</i> dalam menjalin kolaborasi. Kepemimpinan fasilitas diperankan oleh Parabela sebagai mediator kolaborasi dan ujung tombak pelestarian adat dan budaya Buton.	Penelitian ini adalah studi kolaborasi dengan pendekatan <i>collaborative governance</i> oleh Ansel dan Gash (2008). Metode penelitian kualitatif deskriptif	Penelitian ini menggunakan pendekatan kolaborasi lintas sektor (<i>cross sector collaboration</i>) yang dikemukakan oleh Bryson dkk (2006) yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19.
2	Deny Irawan, 2017 Kolaborasi pemerintah dan swasta	Tata kelola kolaborasi kurang bagus. terdapat tiga jenis tata kelola yang kolaboratif, yaitu pendeteksian strategi, hambatan dan peluangnya sehingga dapat menunjukkan kegiatan kolaborasi yang tidak efektif. lebih lanjut ditemukan terdapat tingkat partisipasi aktor yang rendah pada organisasi kolaborasi dan kekurangan sumber daya keuangan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kriteria manajemen kolaboratif. Metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif	Penelitian ini menggunakan pendekatan kolaborasi lintas sektor (<i>cross sector collaboration</i>) yang dikemukakan oleh Bryson dkk (2006) yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19.

No	Nama, Tahun, Judul	Temuan Penelitian Sebelumnya	Relevansi Penelitian	Perbedaannya
3	Bachtiar, 2016 Manajemen Kolaborasi Sektor Publik (Studi Dukungan Dalam Pencapaian <i>Overstock</i> Beras Dua Juta Ton Antara Pemerintah Provinsi Sulsel dengan Kodam VII/Wirabuana)	Konteks yang dikolaborasikan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, namun secara khusus belum disusun secara bersama baik strategi, tujuan, sasaran, visi, kebijakan dan susunan personil serta belum dilibatkannya organisasi nirlaba dan swasta dalam manajemen kolaborasi sektor publik.	Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen kolaboratif. Metode penelitian kualitatif dengan tipe eksploratif	Penelitian ini menggunakan pendekatan kolaborasi lintas sektor (<i>cross sector collaboration</i>) yang dikemukakan oleh Bryson dkk (2006) yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19.
4	Reza dkk, 2021 Implementasi Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Covid-19 Di RSUD Salewangang Kabupaten Maros	menunjukkan ada sumber masalah seperti <i>hand sanitizer</i> , alat pelindung diri, dan bahan yang habis terpakai untuk mendukung fasilitas cuci tangan sulit dibeli dengan mudah	Penelitian ini menggunakan Pedoman Kementerian Kesehatan Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Revisi V sebagai indikator untuk penelitian	Penelitian ini menggunakan pendekatan kolaborasi lintas sektor (<i>cross sector collaboration</i>) yang dikemukakan oleh Bryson dkk (2006) yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19.

No	Nama, Tahun, Judul	Temuan Penelitian Sebelumnya	Relevansi Penelitian	Perbedaannya
5	Erwin Dwijaryantaka Kusuma, Abdul Wahid, Diyan Isnaeni dkk, 2020 Penerapan Sanksi Pelanggar <i>Physical Distancing</i> dan Penggunaan Masker : Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020	Hasil studinya menampilkan bahwa aturan yang dibuat pemda tersebut sudah baik dan dapat mengurangi penyebaran virus corona disana. tapi, masih banyak masyarakat melanggar aturan/regulasi.	Penelitian ini menggunakan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020 sebagai indikator dalam mengevaluasi penerapan sanksi pelanggar <i>Physical Distancing</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kolaborasi lintas sektor (<i>cross sector collaboration</i>) yang dikemukakan oleh Bryson dkk (2006) yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19.
6	Rafi R dkk, 2020 Implementasi Sosialisasi Covid- 19 Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Di Kota Jakarta	Maka tersaji bahwa dengan dibuatnya sosialisasi, warga akan waspada dalam melakukan kegiatannya di masa wabah dan jadi semakin i dan semakin kaya akan pengetahuan protokol kesehatan pandemi.	Penelitian ini menggunakan peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam sosialisasi Covid-19 sebagai indikator mendeskripsikan hasil implementasi	Penelitian ini menggunakan pendekatan kolaborasi lintas sektor (<i>cross sector collaboration</i>) yang dikemukakan oleh Bryson dkk (2006) yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19.

No	Nama, Tahun, Judul	Temuan Penelitian Sebelumnya	Relevansi Penelitian	Perbedaannya
7	Ristyawati, 2020 Efektifitas Kebijakan PSBB Dalam Periode Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD Tahun 1945	Hasil penelitian menunjukkan, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana amanat UUD 1945 atas kebijakan dibuat oleh pemerintah.	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas kebijakan PSBB berdasarkan peraturan pemerintah.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kolaborasi lintas sektor (<i>cross sector collaboration</i>) yang dikemukakan oleh Bryson dkk (2006) yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19.
8	Suksmonohadi dan Diah Indira, 2020 Kebijakan ekonomi dalam penanganan Pandemi Covid-19	Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan menekan aktivitas yang bertujuan mereduksi persebaran wabah korona berdampak buruk dengan ekonomi di dunia. Lalu diprediksi ekonomi jatuh dan tidak bertumbuh dengan baik pada 2020. Entitas moneter dan fiskal menjangkau jalan kebijakan yang sangat akomodasi dan melewati jaman krisis moneter di dunia. pencapaian jasa dan manufaktur lainnya diprediksi menurun sehingga menambah pengangguran.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data-data sekunder berkaitan ekonomi global dalam penanganan pandemi covid-19	Penelitian ini menggunakan pendekatan kolaborasi lintas sektor (<i>cross sector collaboration</i>) yang dikemukakan oleh Bryson dkk (2006) yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu mengenai fenomena Pandemi Covid-19 seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mencoba menganalisa fenomena kebijakan penanganan Covid-19 khususnya di Kabupaten Takalar dengan menggunakan perspektif yang berbeda, dimana penelitian ini direncanakan menggunakan pendekatan *cross sector collaboration* dalam penanganan Pandemi Covid 19 di Kabupaten Takalar.

B. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik

Pada tataran keorganisasian, perspektif administrasi memandang *Governance* terdiri dari 3 pondasi utama yakni pemerintah atau *state*, masyarakat atau *Public/Society* dan sektor swasta atau *private sector*. Ketiga pilar tersebut memiliki interaksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara bersama. Pertama, pemerintah berperan untuk membuat iklim yang kondusif di berbagai bidang seperti politik, hukum dan birokrasi. Kedua, masyarakat berkontribusi dalam bentuk partisipasi aktif pada kegiatan politik, ekonomi dan sosial. Ketiga, sektor swasta bekerja untuk memperluas lapangan kerja dan menambah pendapatan ekonomi (Lan dan BPKP, 2002).

Governance dianggap sebagai kesatuan proses yang interaktif pada berbagai bidang yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah. Lebih lanjut *Governance*

tidak diartikan sebagai struktur, melainkan sebuah proses. Kemudian berkembang dan dimodifikasi dengan berkembangnya terminologi publik dalam *Governance* (Kooiman,1993)

Pertama, Frederickson dan Smith (202: 210) beramsumsi bahwa terminologi publik dalam perspektif *governance* terdiri dari berbagai organisasi diluar *government institution* dan organisasi pemerintah. Kedua, asumsi atas kegagalan pemerintah dalam mengintervensi kebijakan pasar, justru memantik munculnya tekanan untuk melakukan pergantian pemangku kebijakan sebagai bentuk deregulasi. lebih lanjut berbagai bentuk lain seperti *co-regulation*, *regulation of voluntary self*, dan etika bisnis dianggap sebagai solusi penguatan pemerintah dimana dalam pandangan Agranoff dan Mc Guire (2003) *governance* dikatakan koordinasi non-pemerintah dan non-hirarki. Ketiga, Williamson dalam Agranoff dan Mc Guire (2003) berpandangan berbagai "*coordination mechanism*" dianggap sebagai bentuk lain dari *governance* seperti jaringan, *market* dan hirarki yang lahir dari studi "*organizational economy*". Terakhir, perkembangan *governance* dianggap sebagai nilai yan tidak lagi terbatas membahas hubungan antar organisasi.

Pada era sekarang ini, kajian *Governance* titik sentralnya pada masyarakat dengan berfokus pada manajemen mandiri dan koordinasinya dimana pemerintah lebih demokratis dalam berkolaborasi, sedangkan pada *old governance* pemerintah atau *state* cenderung mengatur masyarakat dan arah kebijakan negara. Dengan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan

kolaborasi dan jaringan antar organisasi atau aktor menekankan pada relasi dan hubungan antar *stakeholders* yang terlibat pada suatu penyelesaian masalah publik dalam istilah yang disebut *governance* dalam pengelolaan pemerintah.

Terminologi administrasi publik biasanya digunakan dalam mendeskripsikan kondisi administrasi pemerintahan yang sifatnya terbatas pada permasalahan pelayanan, SDM, politik atau penganggaran. Padahal ruang lingkup “publik” sebenarnya jauh lebih luas membahas aspek lain yang dimana semuanya saling berkaitan satu sama lain (Frederikson, 1997).

Luasnya istilah administrasi publik ini tidak hanya meliputi institusi publik namun juga institusi diluar publik. Sebagaimana dikatakan oleh Frederikson (1997) ; *“Modern public administration is an network of vertical and horizontal linkages between organization (publics) of all type – government, nongovernment and quasi governmental; profit, non profit and voluntary. ... it this reason that core value or spirit of public administration include a knowledge of a commitment to public in general sense, as well as responsiveness to both individual and group of citizen in the specific sense”*

Merujuk pada preposisi diatas, maka disimpulkan bahwa kegiatan institusi publik dan non-publik tidak hanya menjadi fokus administrasi publik, namun juga meliputi proses interaksi hubungan diantaranya yang saling mendukung. Dalam konteks *governance*, kerjasama ini menjadi penting mengingat ketika sebuah organisasi tidak mampu menyelesaikan

permasalahannya secara sendiri (*single organization*), maka dengan adanya kolaborasi antara *state institution*, sektor privat dan masyarakat dapat menjadi solusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. dimana bentuk hubungan dapat bersifat persaingan atau bersifat kooperatif sebagaimana dikemukakan oleh Coston, Najam dan Gidron et al dalam Brinkerhoff dan Crosby (2002). Najam (2000: 25) menyatakan model hubungan antar aktor terbagi empat yaitu, kooperatif, komplementari, konfrontasi dan kooptasi.

Kooperatif dikatakan oleh Najam (2000) sebagai pembagian metode dan tujuan bersama yang diinginkan diantara para aktor yang bekerjasama. Komplementari merupakan istilah untuk tujuan bersama namun metode berbeda yang digunakan oleh para aktor. Konfrontasi dimaknai sebagai perbedaan tujuan dan metode diantara pemangku kepentingan yang bekerjasama. Kooptasi diartikan para aktor menggunakan metode yang sama namun tujuan yang diinginkan berbeda.

Pandangan lain dikemukakan oleh Gidron dkk (1992) bahwasanya terdapat empat jenis relasi antar organisasi yaitu : a) dominasi pemerintah dalam memenuhi seluruh sumberdaya seperti anggaran; b) dominasi sektor ketiga dalam bertanggung jawab atas sumberdaya yang digunakan; c) seimbang dengan berbagi tanggung jawab antar organisasi/pemangku kepentingan; d) kolaboratif, dengan saling menutupi kekurangan masing-masing secara intensif dalam relasinya.

Lyon dalam Ajami et al (2006) berpendapat adanya empat jenis hubungan antara organisasi non pemerintah dan pemerintah yang berfokus pada pelayanan dan penganggaran yang terdiri dari : a) model penawaran kompetitif dimana pemerintah sebagai penentu mengawal organisasi penyedia jasa atau layanan dalam pelaksanaannya; b) model perencanaan dimana pemerintah berwenang penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek; c) Model submisi dimana pemerintah menyiapkan anggaran yang terbatas dan penentuan lokasi pelaksanaan proyek; d) model pilantropis diartikan institusi masyarakat memperoleh dukungan dari pemerintah.

Ajami dkk (2006) juga mempresentasikan hasil studinya tentang ciri khas dari hubungan kerjasama organisasi sektor ketiga dengan organisasi pemerintah yang terdiri dari lima ciri yaitu : a) keadilan yang setara dalam hal wewenang dan pendapat diantaranya organisasi yang terlibat; b) pembagian sumberdaya secara merata dan transparan antar organisasi yang terlibat seperti pembiayaan dan SDM; c) Resiprositas dimana semua organisasi memperoleh *benefit* dari kerjasama; d) kepercayaan diantara para aktor yang berkolaborasi; e) pembagian tujuan yaitu hubungan yang didasarkan pada ketergantungan satu sama lain antar organisasi.

Pandangan lain dari Macintosh dalam Ajami dkk (2006) terdapat tiga jenis kerjasama yang meliputi : a) transformasi ; b) sinergitas; c) penambahan penganggaran. Steward dalam Ajami dkk (2006) berpandangan jika pola kemitraan yang bersifat multi organisasi dibedakan atas pelaksanaannya

yang berfokus pada komitmen ketersediaan sumberdaya, metode berkoordinasi dengan berfokus pada sinergitas antar organisasi dan metode memfasilitasi para aktor yang terlibat untuk bernegosiasi untuk menciptakan perubahan bersifat kultural.

Stoker (2006) memiliki pandangan bahwa kerjasama antar organisasi memiliki beberapa ciri khas : a) Tarik ulur kepentingan dan posisi tawar diantara organisasi yang terlibat berdasarkan kapasitas masing-masing; b) *systemic coordination* yang berlandaskan keselarasan visi setiap organisasi yang terlibat; c) hubungan yang bersifat agen-prinsipal yang merujuk pada model kerjasama bersifat kontrak antara pemilik proyek dan pelaksana yang mengerjakan proyek.

Berdasarkan berbagai penjelasan konsep diatas, maka Ajami dkk (2006) berkesimpulan bahwa telah terjadi perubahan hubungan dalam kerjasama/kemitraan antara organisasi pemerintah dan non-pemerintah kearah kolaborasi dari administrasi publik tradisional. dimana kolaborasi dianggap sebagai hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain antara organisasi pemerintah dan organisasi lain seperti swasta, LSM dan masyarakat. hal tersebut menunjukkan bahwa studi kemitraan atau kolaborasi sebagai ruang lingkup administrasi publik.

2. Konsep Kolaborasi

Pada perspektif *Governance*, tren studi kolaborasi lahir dengan pertimbangan kompleksitas masalah yang muncul karena adanya perubahan

masyarakat. hal ini juga didorong atas ketidakmampuan pemerintah dalam bekerja dengan efisien dan efektif dengan mengandalkan organisasinya sendiri sehingga membutuhkan bantuan aktor atau organisasi lain dalam bingkai kolaborasi atau kerjasama. Konsep kolaborasi salah satunya dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) dengan istilahnya yaitu “*collaborative governance*” atau “governance kolaboratif” sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah publik dengan berlandaskan kesepakatan secara bersama. Lebih lanjut dikatakan oleh Ansel dan Gash (2008), terminologi governance kolaboratif”, merupakan variasi dalam manajemen pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor diluar institusi pemerintah dalam pengambilan keputusan kolektif pada tataran implementasi kebijakan atau manajemen tata kelola.

Dalam pandangan Ansell dan Gash (2008) studi ini berfokus pada enam dimensi dalam menjelaskan fenomena kolaborasi. Kesatu, perlunya sebuah wadah kolaborasi yang dicetuskan oleh organisasi publik. Kedua, harus melibatkan organisasi diluar organisasi pemerintah. Ketiga, para organisasi atau aktor terlibat aktif dalam merumuskan perencanaan kebijakan. Keempat, wadah kolaborasi harus bersifat formal dan dirangkaikan dengan berbagai jenis pertemuan atau rapat. Kelima, proses pengambilan keputusan bersifat kolektif dan consensus. Keenam, kolaborasi masih dalam ruang lingkup administrasi publik seperti manajemen dan kebijakan.

Collaborative governance dapat dikatakan sebagai sebuah solusi atau metode dalam menyelesaikan masalah pemerintah. hal ini disebabkan pendekatan ini mampu melahirkan tanggung jawab kebersamaan dalam sebuah masalah, dengan keberagaman pandangan yang dimiliki oleh para aktor yang berlatar belakang berbeda. tantangan terbesar dalam *collaborative governance* adalah menyatuhkan persepsi para aktor (Ansel, 2014:172)

Donahue dan Zeckhauser (2011) berpandangan *collaborative governance* adalah wadah yang berperan dalam mencapai tujuan aktor yang bekerjasama. lebih lanjut dikatakan wadah ini sangat penting dalam memenuhi tuntutan penyelesaian masalah publik dengan metode kolaborasi. Pernyataan yang sama disampaikan oleh Holzer dkk (2013) yang menyatakan *collaborative governance* menjadi media organisasi pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan tujuan masyarakat secara bersama. Dalam *governance* kolaboratif ini turut mendeksripsikan kondisi ketergantungan para pemangku kepentingan yang berkolaborasi dengan asumsi keterbatasan sumberdaya yang masing-masing mereka miliki.

Sebagai contoh, saat ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendesak semua negara untuk mengembangkan kolaborasi dan membuat perencanaan secara bersama untuk mengantisipasi penyebaran berbagai

penyakit Pandemi Covid 19 yang saat ini mengancam kehidupan manusia, para ahli ilmu kesehatan memperkirakan 2 sampai 50 juta manusia akan mati akibat terkena penyakit endemi jika tidak ditangani secara kolaborasi antar negara.

Salah satu yang sangat penting dalam studi kolaborasi adalah jaringan masyarakat lokal yang berada di wilayah masing-masing untuk mengambil peran secara bersama untuk menyelesaikan masalah publik di atas, Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat adalah kebutuhan yang sangat mendesak untuk belajar bagaimana, kapan dan mengapa mereka harus berbagi informasi, pengetahuan dan sumber daya (Tang Shui-Yan dan Mazmanian, 2008), juga sangat diharapkan adanya peningkatan secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat guna memperkuat proses kolaborasi. Di dalam konteks kolaborasi peran aktor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk memajukan negara dan masyarakat (Rosenbloom, 1989; Vigoda, 2008).

Perkembangan kolaborasi telah berjalan selama lebih dari 20 tahun, dimana studi ini dianggap sebagai solusi pemecahan masalah pemerintah. Pendekatan ini berorientasi pada keterlibatan para aktor baik dari pemerintah, swasta atau masyarakat yang didorong untuk mencapai consensus dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya *collaborative governance* merupakan salah satu tipe *governance*, aktor publik dan privat


bekerja secara bersama dengan cara khusus, menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hukum dan aturan untuk menentukan publik yang baik) (Ansell dan Gash, 2008). Definisi *collaborative governance* yang disampaikan oleh Ansell dan Gash (2008) yaitu : konsepsi yang mengatur keterlibatan para aktor dalam merumuskan kebijakan atau mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada pengambilan keputusan kolektif diantara mereka sehingga masalah kebijakan dapat diselesaikan.


Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009) menjelaskan bahwa *collaborative governance* mendorong kolaborasi yang bersifat sukarelawan yang saling bekerjasama dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh mereka, namun keterbatasan tersebut dapat ditutupi dengan kelebihan yang dimiliki oleh para aktor.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Bryson et al (2006) mengenai *collaborative governance* namun menggunakan terminologi yang berbeda yaitu *cross sector collaboration* sebagai, “*as the linking or sharing of information, resources, activities, and capabilities by organizations in two or more sectors to achieve jointly an outcome that could not be achieved by organizations in one sector separately.*” Menunjukkan bahwa model kolaborasi ini menggunakan sumber-sumber daya dengan efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik melalui integrasi para pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Perbedaan terminologi yang digunakan oleh Ansel dan Gash (2008) yaitu *collaborative governance* dan Bryson et al (2006) dengan terminologi *cross sector collaboration* pada dasarnya sama, namun keduanya menekankan pada dimensi-dimensi yang berbeda dalam memandang fenomena kolaborasi dalam sektor publik.

Model “governance kolaboratif” yang dicetuskan oleh Ansell dan Gash (2008) cenderung berfokus pada pembuatan keputusan yang bersifat kolektif dan melibatkan pemerintah, organisasi swasta dan masyarakat. dimana masing-masing diberikan peran dan tanggung jawab yang dilaksanakan secara bersama-sama (kolektif). Agar lebih jelas mengenai model kolaborasi Ansel dan Gash, dapat dilihat gambar sebagai berikut:





Gambar 1 : Model Collaborative Governance oleh Ansell & Gash (2008)

Sedangkan teori Collaborative Governance yang dibesarkan oleh Meter. Bryson serta Barbara C. Crosby diucap dengan sebutan Cross Sector Collaboration. Dimana model ini ialah model kerjasama yang lebih memfokuskan didalam sesi prosesnya. Kerjasama ini mengaitkan pemerintah, organisasi nirlaba, warga, serta ataupun warga secara totalitas.

Cross Sector Collaboration selaku penghubung buat berbagi data, sumberdaya, aktivitas, serta keahlian oleh organisasi dalam 2 ataupun lebih zona buat menggapai hasil bersama yang tidak bisa jadi dicapai oleh organisasi dalam satu zona saja (Bryson dan , 2006). Model yang

dikemukakan oleh Bryson serta Barbara C. Crosby ini lebih menekankan ataupun memfokuskan dari sisi prosesnya. Kunci dari kerja sama merupakan pada dikala proses terbentuknya kerja sama berlangsung, tercantum dalam perihal perundingan diawal untuk memastikan tujuan bersama. Berikut model yang dikemukakan oleh Bryson dkk :



Gambar 2 : Model Cross Sector Collaboration oleh M. Bryson dan Barbara C. Crosby

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada bagian kondisi awal meliputi tiga hal yaitu pertama, kondisi awal yang merupakan perdebatan dan

dimensi kompetitif dan institusional. Kedua, yaitu gagalnya sektor dan yang ketiga, ialah direct antecedents yang berkaitan dengan conveners ataupun yang bertugas mengadakan pertemuan ataupun pengumpul membuat konvensi universal tentang permasalahan tersebut serta ikatan ataupun adanya jaringan. Kondisi awal dilihat dari dua hal yaitu pertama, proses dan yang kedua, yaitu struktur dan tata kelola pemerintahan. Pada bagian proses yang meliputi resmi serta tidak resmi antara lain membuat perjanjian ataupun konvensi bersama; membentuk kepemimpinan; berartinya membangun legitimasi; membangun keyakinan; mengelola konflik, serta perencanaan.

Sementara struktur dan tata kelola pemerintahan atau *governance* meliputi formal dan informal diantaranya keanggotaan, structural, dan tata kelola pemerintahannya. Tidak hanya itu, dilihat pula dari segi kontingensi serta hambatan yang meliputi tipe kerja sama, ketidakseimbangan kekuatan ataupun energi, serta institusi yang bersaing. Serta terakhir dilihat dari segi outcomes serta akuntabilitas. Outcomes meliputi evaluasi produk, dampak yang dihasilkan, serta evaluasi kembali. Akuntabilitas meliputi input, proses, serta output; hasil system manajemen, serta relationship with political and professional constituencies.

3. Konsep Implementasi Kebijakan Publik dan Kolaborasi Lintas Sektor

Implementasi kebijakan publik sebagai suatu perspektif tidak bisa lagi dipandang sebagai suatu tahap dalam kebijakan publik yang hanya

melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh aktor politik. Namun, ia perlu dipandang sebagai suatu hal yang kompleks, karena dalam perkembangan teori-teori implementasi kebijakan, sejak generasi pertama yang hanya berfokus pada seperti apa implementasi kebijakan itu berhasil, kemudian generasi kedua yang berfokus pada mengapa kebijakan itu gagal, dan generasi ketiga lebih menekankan pada mengapa suatu implementasi kebijakan berhasil di suatu tempat dan di tempat lain gagal pada saat yang sama dan sebaliknya. Dari perkembangan studi implementasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa implementasi merupakan suatu hal yang kompleks dan dinamis (Goggin, 1990; Hill & Hupe, 2002; Huxham dan Vangen, 2005). Hal ini menunjukkan kolaborasi lintas aktor sudah tidak terhindarkan lagi.

Penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik yang semakin kompleks menjadikan *cross-sector collaboration* semakin sulit juga dihindari. Hal ini menunjukkan perspektif ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang cenderung menjadi *wicked problems*. Masalah ini merupakan masalah yang diperdebatkan oleh para pemangku kepentingan baik dari definisi, ruang lingkup dan solusinya. Pada tataran implementasi kebijakan, para pemangku kepentingan masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dan bahkan saling bertolak belakang. Di samping itu penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik selalu

melibatkan banyak government agencies dan organisasi lainnya di luar pemerintahan.

Kompleksitas penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik tidak memungkinkan lagi pemerintah menyelenggarakannya sendiri dengan efektif dan efisien tanpa kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya (Agranoff, 2012; Ansell & Gash, 2008, 2017; Bryson et.al, 2006, 2015; Klijn & Koppenjan, 2012, 2016) Isett et.al, 2011; O’Leary et.al, 2009; Agranoff & McGuire, 2003). Kolaborasi sudah tidak terhindarkan pada era pemerintahan ini yang ditandai dengan “the age of the network” (Lipnack and Stamps 1994). Hal ini. Tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai pemain utama dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik melainkan diperlukan sinergitas antar semua pemangku kepentingan.

Dalam struktur jaringan pemerintah perlu memainkan peran mengatur ketergantungan antar pemangku kepentingan (Mandell, 2001), sehingga birokrasi pemerintah sebagai tool dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik tidak lagi berdasarkan pada rule-driven sebagaimana terjadi selama ini (Hughes, 2003). Birokrasi pemerintah sudah waktunya bersama mereka dalam suatu organisasi yang berbasis kolaborasi, karena organisasi ini dapat memainkan peran yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik. Ia dapat *sharing risk and resources and joining complementary skills and capabilities, which allow them to focus on their core competencies* (Romero & Molina, 2011).

Collaborative organization sebagai implementer kebijakan publik perlu memiliki kemampuan merealisasikan tujuan kebijakan menjadi kenyataan atau *can satisfy target group needs*, karena suatu kebijakan publik didesain untuk memenuhi kebutuhan publik atau target groupnya. Pada era ini, kompleksitas masalah publik dan implementasi kebijakan publik sudah tidak dapat lagi dielakkan, sehingga kolaborasi dalam implementasi kebijakan menjadi penting dan tidak dapat dihindari lagi. Pemerintah sebagai implementer kebijakan selalu diperhadapkan dengan masalah klasik yaitu keterbatasan sumber daya. Lembaga-lembaga lain sebagai pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda dan bahkan sering terjadi konflik kepentingan karena masing-masing memiliki kepentingan yang kontradiksi. Akibatnya adalah kebijakan mengalami kegagalan dalam memenuhi kebutuhan target groupnya. Kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan merupakan model implementasi kebijakan yang mampu mengintegrasikan para *stakeholders* yang berbeda kepentingan untuk meningkatkan kinerja suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan yang tidak bisa lagi dipandang sebagai berakhirnya proses formulasi kebijakan, tetapi ia merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai *government agencies* yang lintas sektor dan sektor yang lainnya di luar pemerintahan. Hal ini menunjukkan efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada keterlibatan para pemangku kepentingan

yang lintas sektor itu, karena dalam kondisi yang kompleks tersebut pemerintah tidak memungkinkan lagi bekerja sendirian melainkan memerlukan *joint effort and collaborative action* dengan mereka untuk menyelesaikan masalah publik dan implementasi kebijakan (Goggin et.al, 1990; Klijn, 2008).

Hal tersebut menunjukkan implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang urgent dan kompleks, karena suatu kebijakan yang diimplementasikan dalam waktu yang sama namun tempat yang berbeda ternyata kinerja kebijakan itu berbeda (Goggin et.al, 1990). Kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan merupakan model implementasi kebijakan yang mampu mengintegrasikan para stakeholders untuk meningkatkan kinerja suatu kebijakan.

Kolaborasi lintas sektor yang dimaksudkan di sini, sebagaimana dikemukakan oleh Bryson, Crosby, & Stone (2006), "*as the linking or sharing of information, resources, activities, and capabilities by organizations in two or more sectors to achieve jointly an outcome that could not be achieved by organizations in one sector separately.*" Hal ini menunjukkan pula, bahwa model kolaborasi ini menggunakan sumber-sumber daya dengan efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik melalui integrasi para pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Proses implementasi kebijakan memerlukan sumber-sumber daya yang memadai sementara pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dan kebijakan publik memiliki keterbatasan dalam hal tersebut. Pada saat yang bersamaan masalah dan pemenuhan kebutuhan publik perlu di atasi sesegera mungkin oleh pemerintah agar hal tersebut tidak menjadi penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat. Situasi yang seperti itu memerlukan suatu strategi yang efektif mengatasi masalah tersebut, yaitu kolaborasi antar sektor. Urgensi tentang strategi ini karena penyelesaian masalah publik dan pemenuhan kebutuhan publik memiliki keterkaitan yang kompleks antar *government agencies* dan *agencies* di luar pemerintahan. Mereka itu tidak selamanya searah dari segi tujuan dan kepentingan dengan *leading sector* atau implementer utama suatu kebijakan publik. Hal ini menunjukkan *cross-sector collaboration* sebagai strategi yang efektif dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik.

Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas ini memerlukan sumber-sumber daya yang cukup, yang mana sumber-sumber daya ini tidak di bawah kendali sepenuhnya oleh pemerintah melainkan organisasi lain di luar pemerintah sebagaimana dijelaskan oleh teori ketergantungan sumber daya (Jones dan Esnault 2004). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kolaborasi dengan sektor lain di luar pemerintahan yang mengendalikan sumber-sumber daya tersebut. Hal yang sama pemerintah perlu memfasilitasi

inter-agency collaboration dalam lingkup pemerintahan agar penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik efektif.

Cross-sector collaboration in government organization memerlukan kemampuan manajemen bagi pimpinan pemerintahan untuk mengkoordinir semua *agencies* yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik. Koordinasi ini penting karena semua *agencies* memiliki sumber-sumber daya masing-masing yang digunakan untuk menjalankan berbagai program yang telah didesain sebelumnya. Kemudian, semua *agencies* sudah terikat dengan aturan yang ketat (*bureaucratic agencies*), tujuan dan strategi yang berbeda dalam penyelenggaraan tugas masing-masing.

Sebagai suatu strategi ia berusaha mengeliminir kompleksitas yang terjadi melalui proses kolaborasi antar sektor dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan. Demikian pula, ia berupaya terjadinya pemanfaatan bersama sumber-sumber daya dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan hasil dari proses kolaborasi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dalam penyelenggaraan tugas tersebut. Strategi ini juga dapat menjamin akuntabilitas publik (Bryson et.al, 2006; 2015).

Studi ini akan menggunakan pendekatan kolaborasi lintas sektor yang dikembangkan oleh Bryson dkk (2006) menekankan pada 6 (enam) aspek penting dalam proses kolaborasi lintas sektor yang meliputi : a) kesepakatan

yang dirancang (*forging agreement*); b) peran pemimpin formal dan informal (*building leadership*); c) membangun legitimasi (*building legitimacy*); d) membangun kepercayaan (*building trust*); e) mengelola konflik (*managing conflict*); f) Perencanaan (*Planning*). Berikut uraian dari setiap dimensi tersebut:

a) Kesepakatan yang dirancang (*Forging agreement*)

Kesepakatan yang dirancang dalam sebuah kolaborasi meliputi kesepakatan formal dan informal. Kesepakatan formal yang dibangun merupakan faktor penting dan memiliki keunggulan dalam mendukung akuntabilitas kolaborasi. Kebutuhan akan berbagai kesepakatan awal antar pemangku kepentingan atau merubah kesepakatan diantara sangat mungkin terjadi, sebagaimana sebuah kolaborasi semakin berkembang dengan mengikutkan mitra dan beragam aktor yang tersebar secara geografis dalam domain masalah. Merancang kesepakatan (*forging agreement*) terdiri atas tujuan besar, (*broad purpose*), mandat (*mandate*), dan komitmen sumberdaya (*commitment of resources*) (bryson, 2005).

Pemangku kepentingan lintas sektor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut masing-masing akan memperoleh mandat dan peran yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan terselenggara secara efektif. Kemudian komitmen terhadap sumberdaya para aktor

yang berkolaborasi juga menjadi proses yang tidak kalah penting untuk mencapai tujuan kebijakan.

Merancang sebuah kesepakatan menjadi penting dikarenakan itu adalah proses awal dalam membangun sebuah kolaborasi lintas sektor, oleh karena itu bentuk dan konten kesepakatan antar aktor serta proses yang digunakan untuk merumuskan kesepakatan sangat mempengaruhi hasil kolaborasi (Bryson et all, 2006). Meskipun semua aktor memiliki pemahaman bersama mengenai tujuan dari kolaborasi tersebut, namun jika tidak tercapai sebuah kesepakatan diantara mereka, maka kolaborasi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

b) Peran pemimpin formal dan informal (*building leadership*)

Kolaborasi menyediakan berbagai peran pemimpin formal dan informal Crosby and Bryson, 2005). Selain itu, peran pemimpin formal (*building leadership*) merupakan elemen penting dalam proses kolaborasi lintas sektor. Peran kunci pemimpin terdiri dari *sponsors* dan *champion* (Bryson, 2005). *Sponsors* adalah individu yang memiliki kewenangan dan akses terhadap sumberdaya meskipun tidak terlibat secara intensif dalam proses kolaborasi. Sedangkan *champion* adalah individu yang secara intensif berfokus pada proses kolaborasi dan pencapaian tujuan dari kolaborasi.

c) Membangun legitimasi (*Building legitimacy*)

Sebagaimana dikemukakan dalam *Institutional theory*, organisasi akan berupaya untuk memperoleh sumberdaya yang diperlukan untuk bertahan hidup (menjaga keberlangsungan organisasi), oleh karena itu maka diharuskan untuk membangun legitimasi dengan memanfaatkan struktur, proses dan strategi yang tepat untuk lingkungan institusi. Bagaimanapun, ketika entitas yang baru terorganisir adalah organisasi berbasis jaringan. Maka entitas tersebut tidak secara otomatis diakui oleh pihak dalam atau luar sebagai sebuah entitas organisasi yang sah karena sifatnya kurang dapat dipahami dan dikenali dibandingkan dengan organisasi tradisional, seperti struktur birokrasi (Bryson, 2006).

d) Membangun kepercayaan (*Building Trust*)

Hubungan kepercayaan para pemangku kepentingan lintas sektor adalah esensi dalam kolaborasi. Membangun kepercayaan meliputi perilaku individu, keyakinan terhadap kompetensi pemangku kepentingan, kinerja yang diharapkan dan *common bond and sense of goodwill* (Chen and Graddy, 2005). Para pemangku kepentingan membangun kepercayaan melalui berbagi informasi dan pengetahuan serta menjalankan komitmen yang telah disepakati. Sebaliknya jika komitmen tidak dilaksanakan dapat menyebabkan munculnya ketidakpercayaan satu sama lain antar pemangku kepentingan.

e) Mengelola konflik (*Managing conflict*)

Konflik dalam kolaborasi muncul disebabkan adanya perbedaan tujuan dan ekspektasi pemangku kepentingan yang membuat mereka tertarik untuk terlibat dalam kolaborasi (Bryson, 2006). Mengelola konflik merupakan salah satu hal penting dalam kolaborasi. Konflik bisa saja muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan dan ekspektasi dari para pemangku kepentingan yang berkolaborasi. Selain itu, konflik akan muncul apabila tingkat organisasi yang berkolaborasi tidak sederajat/selevel. Untuk menghindari konflik sebaiknya para pemangku kepentingan menggunakan sumberdaya dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya secara adil dan setara, seperti mengedukasi/menjelaskan kepada stakeholders lain mengenai konsep, informasi dan metode penting.

f) Perencanaan (*Planning*)

Berbagai literatur dijelaskan bahwa dalam mengatur (*setting*) sebuah kolaborasi, terdapat dua pendekatan dalam hal perencanaan. Pendekatan pertama disebut pendekatan terencana (sengaja dibuat) atau perencanaan formal sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Perencanaan dalam organisasi kolaborasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan. mengartikulasikan misi, sasaran dan tujuan, peran dan tanggung jawab, fase dan tahapan

serta implementasi secara hati-hati dan terencana merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan (Mattessich et al. 2001). Pendekatan ini juga disebut sebagai “planning from goals” (McCaskey, 1974). Pendekatan kedua, disebut sebagai pendekatan “tiba-tiba/mendadak”, dimana pendekatan ini disebut sebagai “planning from thrust” (McCaskey, 1974). Kolaborasi lintas-sektor cenderung akan berhasil ketika menggabungkan perencanaan yang disengaja dan yang muncul secara tiba-tiba; perencanaan yang disengaja lebih ditekankan dalam kolaborasi yang diamanatkan dan perencanaan yang muncul lebih ditekankan dalam kolaborasi yang tidak diamanatkan.

4. Penanganan Pandemi Covid 19

Infeksi Coronavirus disease 2019 (Covid19) terus mengkhawatirkan kita semua. Terbukti dengan masih tingginya angka infeksi Covid-19 yang dirawat di fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (Fasyankes). Pelayanan medis rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan atau kontak langsung ketika berhadapan dengan pasien dan berisiko terinfeksi COVID-19.

Berdasarkan data (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), Menteri Kesehatan memberikan pedoman khusus bagi institusi dan profesional kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan infeksi Covid19. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK .01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Covid19 (Revisi V). Pedoman

berbasis bukti terbaru tentang cara menangani Covid-19 sangat dibutuhkan untuk memandu para profesional kesehatan melalui pandemi Covid-19 yang meluas.

Dengan menerapkan dan menerapkan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit, risiko terpapar infeksi Covid-19 dapat diminimalkan dan dicegah, atau mata rantai penularan dapat diputus. Pedoman kebijakan tersebut mencakup lima pencegahan dan pengendalian infeksi Covid-19 berbasis rumah sakit: pencegahan karantina, manajemen, pendidikan dan pelatihan, serta pencegahan dan pengendalian infeksi prarujukan. Pencegahan infeksi mayat tetap. Tenaga kesehatan wajib melaksanakan pedoman sesuai dengan isi pedoman yang telah ditetapkan. Tenaga kesehatan tidak hanya memiliki kewajiban terhadap pasiennya, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatannya agar tidak tertular Covid-19.

Pada awal tahun 2020, jumlah total kasus Covid-19 yang teridentifikasi di seluruh dunia adalah 414.000, dengan 18.000 kematian per hari, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di tingkat dunia. Sejauh ini, hingga awal November 2020, terdapat 49,1 juta kasus terkonfirmasi dan 1,24 juta kematian. Peningkatan jumlah kasus infeksi Covid-19 terjadi cukup pesat dan tersebar luas di seluruh tanah air.

Kasus harian infeksi Covid-19 sejak 9 bulan terakhir (Maret) di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2020) menunjukkan 1.413 kasus

infeksi Covid-19 terkonfirmasi pada Maret 2020. Saya mengerti. 114 orang meninggal. Pada April 2020, 8.590 kasus terkonfirmasi memiliki 656 kematian, dan pada Mei 2020, 15.655 kasus terkonfirmasi memiliki 781 kematian. Hingga Juni 2020, ada 30.613 kasus yang dikonfirmasi dan 1.303 kematian. Hingga Juli 2020, ada 53.284 kasus yang dikonfirmasi dan 2.326 kematian. Hingga Agustus 2020, ada 68.460 kasus yang dikonfirmasi dan 2.359 kematian. Hingga September 2020, ada 61.723 kasus yang dikonfirmasi dan 1.919 kematian. Hingga Oktober 2020, ada 61.933 kasus yang dikonfirmasi dan 1.483 kematian. Dari data tersebut, total kasus terkonfirmasi infeksi Covid-19 di Indonesia sebanyak 298.452 kasus infeksi Covid-19 dengan 10.819 kematian per hari sejak Maret 2020 hingga Oktober 2020. Terlihat dari jumlah kasus yang bertambah. Di tingkat negara bagian, berdasarkan data (Dinas Kesehatan Sulsel, 2020), total kasus terkonfirmasi Covid-19 mencapai 11.652 sejak sembilan bulan terakhir (Maret-Oktober).


Kemudian ditingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Takalar diperoleh data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar tahun 2020-2022, menunjukkan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 456 kasus dan angka kematian sebanyak 5 kasus. Kemudian pada tahun 2021, data kejadian kasus Covid-19 mengalami kenaikan dimana terdapat 1632 kasus dan 54 kasus kematian per 15 November 2021. Lebih lanjut pada february 2022 saat ini terdapat 3 kasus baru dan 1 kasus kematian. Dengan demikian, jumlah

kasus sejak awal pandemi (April 2020) hingga saat ini tercatat sebanyak 2091 kasus dengan kumulatif kasus meninggal sebanyak 60 kasus.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penulis mengadaptasi teori kolaborasi lintas sektor yang dikemukakan oleh Bryson dkk (2006) yang berfokus pada proses kolaborasi lintas sektor dalam menganalisis fenomena implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar. Untuk lebih jelasnya, maka penulis merancang skema kerangka pikir pada gambar dibawah berikut :





Gambar 3 : Alur Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Maka penulis menyusun fokus penelitian yang meliputi :

1. Bagaimana kesepakatan yang dirancang para pemangku kepentingan yang meliputi tujuan besar, mandat dan komitmen sumberdaya pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.
2. Bagaimana peran pemimpin formal dan informal yang meliputi sponsor dan champion pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.
3. Bagaimana membangun legitimasi yang terdiri dari struktur, proses dan strategi pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.
4. Bagaimana membangun kepercayaan yang meliputi perilaku individu dan keyakinan terhadap kemampuan pemangku kepentingan pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.
5. Bagaimana mengelola konflik yang meliputi keseimbangan kekuatan pemangku kepentingan dan mengelola konflik pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.

6. Bagaimana perencanaan dalam hal struktur perencanaan pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memberikan persepsi dan pemahaman yang sama terhadap dimensi-dimensi penelitian yang akan dianalisis pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemic Covid-19 di Kabupaten Takalar, maka penulis menyajikan deskripsi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Kesepakatan yang dirancang dalam kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan Covid-19 meliputi : a) kesepakatan dalam menetapkan rencana operasional penanganan covid-19. b) Mandat, tugas dan peran masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan pandemic covid-19, c) komitmen terhadap sumberdaya dalam penanganan Covid-19 yang meliputi alokasi anggaran, dukungan kebijakan, dukungan SDM, fasilitas dan perlengkapan.
2. Peran Bupati sebagai *Sponsors* berfokus pada peran dan tanggung jawab Bupati dalam satgas. Sedangkan *champion* dalam studi ini adalah Badan Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar yang berfokus pada peran dan tanggung jawabnya

dalam mengimplementasikan program dan rencana aksi penanganan pandemi covid-19 yang telah disepakati oleh satgas.

3. Membangun legitimasi berfokus pada struktur birokrasi pemerintah daerah, meliputi struktur organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 di Kabupaten Takalar.
4. Membangun kepercayaan dalam studi ini berfokus pada perilaku individu tim satgas dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka. kedua, bagaimana proses berbagi informasi penanganan covid-19 yang dilakukan oleh tim satgas. Terakhir berkaitan dengan kepercayaan atas kemampuan dan kompetensi para pemangku kepentingan yang tergabung dalam satgas covid-19 dalam bekerja sama untuk menjalankan program satgas.
5. Mengelola konflik dalam studi ini berkaitan dengan bagaimana satgas covid-19 menangani konflik jika terjadi diantara mereka. Seperti bagaimana menyelesaikan perbedaan pandangan dan persepsi dalam memformulasikan program dan metode pelaksanaan program penanganan covid-19.
6. Perencanaan dalam studi ini berkaitan dengan apa saja perencanaan formal seperti tujuan, visi, misi, dan program yang dibuat oleh satgas covid-19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan, Lokasi dan Waktu Penelitian

Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk menjelaskan secara deskriptif dan menganalisa fenomena yang diteliti agar dapat mencapai objektivitas sebuah data sehingga sebuah fenomena dapat dipahami. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar secara holistik (utuh).

Studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan komprehensif yang berkaitan berbagai aspek organisasi, program, kelompok atau kondisi masyarakat yang berkaitan dengan studi kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar. Studi kasus meliputi tiga tipe penelitian yaitu tipe eksploratif, deskriptif dan eksplanatif Yin (2013), adapun studi ini menggunakan tipe deskriptif serta eksploratif.

Penelitian kolaborasi lintas sektor ini dilaksanakan di Kabupaten Takalar, khususnya di instansi-instansi yang berperan dalam penanganan pandemic Covid-19. Pemilihan Kabupaten Takalar sebagai lokasi penelitian dipilih dengan alasan kasus pertama Covid-19 dan kasus varian omicron di Sulawesi Selatan pertama kali ditemukan di Kabupaten Takalar.

1. Durasi penelitian membutuhkan waktu pelaksanaan selama 3 bulan, dimulai pada bulan Februari sampai dengan bulan April Tahun 2022.

B. Unit Analisis dan Penentuan Informan

Jumlah informan yang diidentifikasi dan ditentukan sebanyak 14 orang yang dipilih secara purposive (sengaja) dengan mempertimbangkan bahwa informan yang terpilih mampu menyajikan informasi mengenai realitas proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan pandemic Covid-19 di Kabupaten Takalar. Agar lebih jelas, berikut detail informan ditunjukkan tabel dibawah berikut :

Tabel 2
Jumlah Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dan staf	2
2	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar dan staf	2
3	Direktur dan Tenaga Kesehatan RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar	4
4	Tokoh Masyarakat /Perwakilan masyarakat	2
5	Ketua Public Safety Center Kabupaten Takalar dan staf	2
	Jumlah	12 Orang

C. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang meliputi data primer dan sekunder, dimana peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yakni metode yang menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap proses dan fenomena yang diteliti (*tangible object*) di lokasi penelitian guna melihat dan mengetahui secara pasti mengenai fenomena kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar. Observasi dilakukan terhadap pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh satgas Covid-19 seperti rapat koordinasi. Kemudian pelaksanaan aktivitas satgas seperti penanganan pasien covid-19 di fasilitas kesehatan primer dan sekunder, penguburan pasien covid-19, aktivitas penegakan hukum protokol kesehatan, pencatatan dan pemutakhiran data kasus covid 19.

2. Wawancara

Wawancara yakni kegiatan tanya jawab lisan secara langsung, wawancara dilakukan guna menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2016:317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada informan secara tatap muka. Susan

Stainback (dalam Sugiyono 2016;318) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi. Pada studi ini, wawancara mendalam dilaksanakan terhadap para informan sebagaimana telah disebutkan di atas yang memiliki berbagai informasi berkaitan dengan studi kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.

Adapun data yang dikumpulkan melalui wawancara berkaitan dengan program-program yang direncanakan oleh satgas yang bersifat promotif, preventif dan kuratif dalam penanganan covid-19, peran dan tanggung jawab dari struktur organisasi satgas covid-19, mekanisme dan tata kerja satgas, implementasi program penanganan covid-19 berupa program promotif, preventif dan kuratif, koordinasi dan kerjasama anggota satgas dalam bekerja, monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan covid-19.

3. Dokumentasi

Telaah dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi, dokumen berupa regulasi dan aturan penanganan

covid-19 ditingkat nasional dan daerah, SK Bupati tentang pembentukan satuan tugas penanganan covid-19, dokumen atau laporan penanganan covid-19 yang sifatnya berkala (triwulan dan per tahun).

4. Focus Group Discussion atau disingkat FGD merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD dimaksudkan juga untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti dalam hal ini mengenai kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.


Pengumpulan data melalui FGD dilakukan untuk memperoleh informasi yang valid melalui diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dan bagian dari struktur organisasi satgas Covid-19. Dalam FGD akan ditanyakan persepsi dan fakta tentang program-program yang direncanakan oleh satgas yang bersifat promotif, preventif dan kuratif dalam penanganan covid-19, peran dan tanggung jawab dari struktur organisasi satgas covid-19, mekanisme dan tata kerja satgas, implementasi program penanganan covid-19 berupa program promotif, preventif dan kuratif, koordinasi dan kerjasama anggota satgas dalam

bekerja, monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan covid-19.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mendapatkan data dari hasil FGD, wawancara, observasi dan studi dokumen yang relevan dengan studi peneliti. Setelah memperoleh data, nantinya akan dilanjutkan dengan tahapan analisis data dengan cara pengorganisasian data dengan kategorinya, lalu dijelaskan data tersebut serta dianalisis, dilanjutkan dengan menampilkan data yang relevan dengan urgensi masalah penelitian dalam karya ilmiah tesis beserta kesimpulan yang diperoleh.

Aktivitas analisis data penelitian ini dilakukan secara berulang dan interaktif hingga memperoleh data jenuh, sebagaimana diungkapkan oleh Miles dkk (2014). Untuk memahami proses analisis data, ditunjukkan pada gambar :



Gambar 4 : Model Analisis data yang Interaktif, Miles, Huberman dan Saldana (2014)

Seperti gambar diatas, menunjukkan empat tahapan analisis data yang dilakukan serentak terdiri dari

Empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data hasil pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

1. Reduksi hasil pengumpulan data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiya memutuskan (acapkali

tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Kondesasi data

Tahapan ini merujuk terhadap proses penyeleksian data berdasarkan temuan catatan lapangan, rekaman wawancara, dan dokumen yang berhasil dikumpulkan. Data yang diperoleh kemudian dimodifikasi dan dijelaskan dengan perspektif penulis, yang dikhususkan untuk data atau informasi yang penting sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Penyajian Data

Proses penyajian data jika merujuk pada pernyataan Miles dkk (2014) bahwa penyajian data terbatas pada informasi dan data yang menunjukkan kecenderungan kesimpulan yang dihasilkan. Setelah data disajikan dan ditarik kesimpulan, maka peneliti dapat menganalisa dan menyajikan pemahaman yang lebih konkret mengenai studi kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan menghadapi masalah covid.

4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Tahapan lain adalah pembuatan kesimpulan atau verifikasi. tahapan ini dianggap kesimpulan akhir dari berbagai data yang diperoleh. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam studi kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan penanganan covid-19 di Kabupaten Takalar menggunakan analisis data NVivo.

E. Pengabsahan Data

Agar diperoleh pengabsahan data, maka memerlukan yang namanya triangulasi untuk pengujian atas kredibilitas data yang diperoleh. Metode ini jelaskan sebagai penggabungan dari sumber data dan beberapa jenis pengumpulan data (Sugiyono, 2011). Manfaat triangulasi data bersifat penelusuran atas ketidakcocokan data dari informan satu dengan yang lain, kemudian disatukan agar memperoleh ketepatan dan keakuratan kesimpulan. adapun peneliti menggunakan triangulasi sumber data pada studi ini untuk mengeksplorasi kebenaran informasi/data dari berbagai teknik pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 Februari 1960. Sebelumnya, Takalar sebagai *onder afdeling* yang tergabung dalam daerah Swatantra Makassar bersama-sama dengan *onder afdeling* Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan dan Jeneponto.

Onder afdeling Takalar, membawahi beberapa distrik (adat gemen chap) yaitu: Distrik Polombangkeng, Distrik Galesong, Distrik Topejawa, Distrik Takalar, Distrik Laikang, Distrik Sanrobone. Setiap distrik diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali Distrik Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo'mo.

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Distrik Polombangkeng dijadikan 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Kecamatan Polombangkeng Utara, Distrik Galesong dijadikan 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, Distrik Topejawa, Distrik Takalar, Distrik Laikang dan Distrik Sanrobone menjadi Kecamatan Totallasa (singkatan dari

Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang (Kecamatan Ibu kota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara).

Sehingga dengan demikian sampai sekarang Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) buah Kecamatan.

2. Letak dan Administrasi Wilayah

Secara astronomis, Kabupaten Takalar terletak antara 5°30' - 5°38' Lintang Selatan dan 119°22' - 119°39' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Takalar memiliki batas-batas wilayah, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Takalar



Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2021

Kabupaten Takalar terdiri dari 100 desa/kelurahan yang terletak di 10 kecamatan. Adapun luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar, 2020

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
Mangarabombang	Mangadu	100,50
Mappakasunggu	Cilallang	15,12
Sanrobone	Sanrobone	29,36
Kepulauan Tanakeke	Maccini Baji	30,15
Polombangkeng Selatan	Bulukunyi	88,07

Pattallassang	Pattallassang	25,31
Polombangkeng Utara	Palleko	212,25
Galesong Selatan	Bonto Kassi	24,71
Galesong	Galesong Kota	25,93
Galesong Utara	Bonto Lebang	15,11
Takalar	Pattallassang	566,51

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki wilayah yang paling luas di Kabupaten Takalar ialah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan luas sebesar 212,25 km² sedangkan kecamatan yang paling kecil ialah Kecamatan Galesong Utara dengan luas hanya sebesar 15,11 km².

3. Demografi

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kabupaten Takalar 289.978 jiwa pada Tahun 2016, terdiri dari laki-laki sebanyak 139.381 jiwa dan perempuan sebanyak 150.597 jiwa. Jumlah ini meningkat 1,07% dibandingkan Tahun 2015. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada Tahun 2016, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 192.080 jiwa (66,24%), jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) sebesar 79.425 jiwa (27,44%) dan jumlah penduduk kelompok umur tua (64 tahun ke atas) sebesar 18.473 jiwa (6,37%).

Kepadatan penduduk tertinggi ada di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yaitu Kecamatan Galesong Utara. Kepadatan rendah terjadi di wilayah kecamatan yang

berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto, walaupun penduduknya banyak tetapi luas wilayah kecamatan ini yang terluas. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Takalar jika dilihat dari 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 1,11%. Pertumbuhan ini relative lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar

Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 1990 menetapkan Tanggal 10 Februari sebagai Hari Jadi Kabupaten Takalar. Secara administrasi, Kabupaten Takalar terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, 76 desa dan 24 kelurahan.

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar sebanyak 5.122 orang, dengan komposisi laki-laki sebanyak 2.083 orang atau 40,67 persen dan perempuan sebanyak 3.039 orang atau 59,33 persen. Apabila dilihat dari golongan kepangkatan, maka yang paling dominan adalah PNS dengan golongan III, yakni sebanyak 54,74 persen. Dan jumlah PNS di lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Takalar didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sarjana. Angkanya sebanyak 75,09 persen.

B. Hasil Penelitian

Analisis data penelitian ini menggunakan N-Vivo 12, dimana berdasarkan hasil kata cloud analysis, kata yang paling sering muncul adalah kata covid, health, dan case. Ketiga kata ini mendominasi dan paling sering muncul dalam penelitian, baik dalam wawancara mendalam maupun berbagai dokumen laporan terkait penanganan COVID-19.



Sumber : analisis Nvivo, 2022

Gambar 4.2 Word Cloud Analysis

Lebih lanjut, berikut hasil query tab silang pada analisis Nvivo 12 menunjukkan temuan sebagai berikut:

Cases	Building Leadership	Building Legitimacy	Building trust	Forging Agreements	Managing Conflict	Planning	Total
BPBD	0%	20%	0%	0%	80%	0%	100%
DINAS KESEHATAN	17,39%	34,78%	8,7%	26,09%	4,35%	8,7%	100%
MASYARAKAT	14,29%	23,81%	14,29%	42,86%	4,76%	0%	100%
PSC	18,75%	12,5%	6,25%	50%	6,25%	6,25%	100%
...D PADJONGA DG NGALLE	0%	7,69%	15,38%	53,85%	15,38%	7,69%	100%
Total	12,82%	21,79%	10,26%	38,46%	11,54%	5,13%	100%

Gambar 4.3. Crosstab Query – Result Review
Source : Analysis of Nvivo 12

Berdasarkan hasil analisis *crosstab* penelitian ini menunjukkan bahwa dari 5 jenis informan yang diwawancarai terdapat hasil sebagai berikut :

Pertama, informan BPBD memberikan informasi sebesar 20% pada dimensi membangun legitimasi dan mengelola konflik sebesar 80%.

Kedua, informan Dinas Kesehatan memberikan informasi mengenai dimensi kesepakatan yang dirancang sebesar 26,09%, peran pemimpin formal dan informal sebesar 17,39%, dimensi membangun legitimasi sebesar 34,78%, dimensi membangun kepercayaan sebesar 8,7%, dimensi mengelola konflik sebesar 4,35% dan dimensi perencanaan sebesar 8,7%.

Ketiga, informan masyarakat memberikan informasi sebesar 14,29% pada dimensi peran pemimpin formal dan informal, dimensi membangun legitimasi sebesar 23,81%, dimensi membangun kepercayaan sebesar 14,29%, dimensi kesepakatan yang dirancang sebesar 42,86 persen, dan mengelola konflik sebesar 4,76%.

Keempat, informan dari PSC diperoleh informasi mengenai dimensi membangun legitimasi sebesar 12,5%, dimensi peran pemimpin formal dan informal sebesar 18,75%, dimensi membangun kepercayaan sebesar 6,25%, dimensi kesepakatan yang dirancang sebesar 50%, dimensi mengelola konflik dan perencanaan sebesar 6,25%.

Kelima, kategori informan dari RSUD Padjonga Dg Ngalle ditemukan informasi yang berkaitan dengan dimensi membangun kepercayaan dan mengelola konflik masing-masing sebesar 15,38%, dimensi membangun legitimasi sebesar 7,69%, dimensi kesepakatan yang dirancang sebesar 53,85% dan perencanaan sebesar 7,69%

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten Takalar, maka penulis menyusun hasil reduksi data penelitian berbasis pada 6 (enam) dimensi pendekatan kolaborasi lintas sektor yang dikembangkan oleh Bryson, dkk (2006) yang meliputi : a) Kesepakatan yang Dirancang (*Forging Agreement*); b) Peran Pemimpin Formal dan Informan (*Building Leadership*); c) Membangun Legitimasi (*Building Legitimacy*); d) Membangun Kepercayaan (*Building Trust*); e) Mengelola Konflik (*Managing Conflict*); f) Perencanaan (*Planning*).

Dalam fenomena pandemi Covid 19 yang terjadi terkhusus di Kabupaten Takalar, maka penjelasan setiap dimensi dari pendekatan

kolaborasi lintas sektor dihubungkan dengan fenomena yang diteliti oleh penulis dimana kolaborasi lintas sektor berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan dalam menangani pandemi Covid 19. Berdasarkan temuan lapangan, maka hasil penelitian akan dijelaskan berdasarkan tiap dimensi yang dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

1. Dimensi Kesepakatan yang Dirancang (*Forging Agreement*)

Dimensi kesepakatan yang dirancang (*forging agreement*) berkaitan dengan bagaimana sebuah kolaborasi meliputi kesepakatan formal dan informal. Merancang kesepakatan terdiri atas tiga aspek, yaitu tujuan besar (*broad purpose*), mandat (*mandate*), dan komitmen sumber daya (*commitmen of resource*) (Bryson, 2006). Dalam kaitannya dengan fenomena impelementasi kebijakan penanganan pandemi Covid 19, dimensi kesepakatan yang merancang ini dapat dilihat dengan bagaimana tujuan besar dalam menetapkan rencana operasional penanganan pandemi Covid 19, mandat terkait tugas dan peran masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid 19, serta komitmen terhadap sumber daya dalam penanganan pandemi Covid 19 yang meliputi alokasi anggaran.

Pada dimensi ini ini, peneliti melakukan observasi trhadap rapat-rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh satgas covid-19 Kabupaten Takalar. Dimana diantaranya rapat rutin yang dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan dan program penanggulangan covid-19 yang berjalan. Sebagai contoh

evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dan PSBM serta langkah-langkah yang ditempuh dalam menekan jumlah kasus di Kabupaten Takalar. Berdasarkan temuan lapangan, maka hasil penelitian untuk dimensi kesepakatan yang dirancang dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 4.2

Temuan Dimensi Kesepakatan yang Dirancang

Dimensi Kesepakatan yang Dirancang (<i>Forging Agreement</i>)	Temuan Penelitian
Tujuan Besar	Tujuan kolaborasi lintas sektor dilakukan untuk melaksanakan kebijakan penanganan pandemi Covid 19
Mandat	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah daerah menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk membuat satuan gugus tugas pandemi Covid 19; - Satgas terdiri dari OPD unsur pemerintah, TNI/POLRI, masyarakat, hingga pemerintah tingkat desa
Komitmen Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19; - Sumber daya manusia bersumber dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam Satgas

Sumber : Olahan Data, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka temuan mengenai kesepakatan yang dirancang dalam kolaborasi lintas sektor kebijakan penanganan covid-19 di Kabupaten Takalar menunjukkan hasil penelitian sebagai berikut.

a. Tujuan Besar

Berkaitan dengan aspek tujuan besar yaitu bagaimana tujuan besar dalam menetapkan rencana operasional penanganan pandemi Covid 19. Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa aspek tujuan besar yang didapatkan dari hasil temuan penelitian ialah tujuan kolaborasi lintas sektor dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pandemi Covid 19. Hal ini dibenarkan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan, salah satunya wawancara dengan Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa :

“Jadi, tujuan dari kebijakan penanganan ini tentunya agar pulihnya sistem roda kehidupan masyarakat yang dulunya ada kasus covid-19 menjadi zero kasus covid-19 khususnya di Kabupaten Takalar serta dibentuk Satgas agar penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dapat dilaksanakan secara tersistem dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait terutama peran masyarakat secara langsung.”

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Kabid Pelayanan Medik yang menyatakan bahwa :

“Tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan penanganan covid 19 ini untuk mencegah dan menanggulangi dampak penyakit covid 19 serta dibentuk Satgas Covid 19 dengan tujuan supaya dapat menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan virus dengan cepat dan tepat, mengawasi kebijakan strategis penangan covid 19, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah langkah lain yang diperlukan dalam penanganan covid 19”

Lebih lanjut lagi ditambahkan wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Kebijakan penanganan Covid 19 di Kabupaten Takalar bertujuan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap meluasnya wabah virus Corona (Covid 19) yang berdampak bukan hanya pada aspek kesehatan masyarakat saja akan tetapi juga berdampak cukup signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Selain itu juga pembentukan Satgas Covid 19 dibentuk karena ada tujuannya yaitu Satgas COVID 19 Kabupaten Takalar dibentuk dengan tujuan untuk membantu pemerintah Kabupaten dalam penanganan Covid 19, mengorganisir dan menggerakkan sumber daya atau potensi yang ada di wilayah Kabupaten Takalar misalnya kecamatan dan desa, menjadi wadah atau pusat informasi bagi masyarakat terkait penanganan Covid 19 dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan Covid 19”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tujuan besar dalam kolaborasi lintas sektor pada kebijakan penanganan covid-19 di Kabupaten Takalar menunjukkan hasil bahwa para pemangku kepentingan memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menangani pandemi covid-19.

b. Mandat

Elemen mandat dalam kolaborasi lintas sektor berkaitan dengan bagaimana tugas dan peran masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid 19. Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa aspek mandat yang didapatkan dari hasil temuan penelitian adalah pemerintah daerah menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk membuat Satuan Gugus Tugas Pandemi Covid 19 (Satgas Covid 19) dan Satgas terdiri dari OPD unsur pemerintah, TNI/POLRI, masyarakat,

hingga pemerintah tingkat desa. Hal ini dibenarkan dengan temuan hasil wawancara dengan beberapa informan, salah satunya hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Jadi, terkait hal tersebut RSUD Kabupaten Takalar dalam melaksanakan mandatnya sudah sesuai dengan amanah pemerintah pusat dengan membentuk Satgas Covid 19 siaga seperti contoh bahwa jika terdapat warga yang mengalami gejala, maka Satgas Covid 19 Kabupaten Takalar langsung melakukan kunjungan rumah dengan APD Lengkap untuk melakukan test dan memberikan panduan bagi keluarga terdampak covid 19”

Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa :

“Terdapat pemangku kepentingan atau OPD yang diberi mandat dalam penanganan pandemi covid 19 ini di Kabupaten Takalar dan itu tidak sedikit, antara lain ada Dinas Kesehatan, RSUD Padjongan Dg Ngalle, BPBD Kabupaten, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Kemenag/Depaq Kabupaten Takalar, Kantor Camat, Kelurahan dan Desa, Kepolisian (Polres, Polsek, Binmas), Dandim/TNI dan Media”

Kemudian ditambahkan dengan hasil wawancara dengan Kepala PSC yang menyatakan bahwa :

“Jadi kami itu sebagai eksekutor, kami menjemput pasien yang tekonfirmasi covid dan Ketika ada pasien covid yang meninggal, maka kami yang mengurusnya dari rumah sakir hingga dikuburkan. kami juga menkoordinir Ketika ada instruksi dari pusat hingga kabupaten terkait PSBB dan jam malam. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh bupati melalui surat edaran. Jadi kami bertugas untuk menyebarkan surat edaran tersebut melalui sekolah, rumah makan, dan layanan-layanan umum terkait jam malam tersebut. Jadi, PSC ini bertindak juga memantau misalnya Ketika ada layanan umum yang masih terbuka diatas jam malam. Ini juga sudah berkoordinasi dengan KODIM, SATPOL, dan lintas sektor lainnya”

Lebih lanjut lagi ditambahkan dengan hasil wawancara dengan Kepala PSC yang menyatakan bahwa :

“Setelah ada petunjuk dari Gubernur melalui SK Gubernur, kita menindaklanjutinya melalui Rapat Kopimda, jadi ada beberapa OPD yang kita beri SK lalu kita adakan rapat. Rapat yang dilaksanakan sudah berjalan baik seperti pembagian tugas, anggaran, dan lain sebagainya. Jadi kerjasama lintas sektor dalam hal ini beberapa OPD yang terlibat menurut saya sudah baik”

Mandat dalam kebijakan penanganan covid-19 berdasarkan hasil wawancara dijelaskan oleh para pemangku kepentingan dan didukung oleh hasil *Focus Group Discussion* menunjukkan bahwa mereka memperoleh mandat dari Bupati yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Nomor 471 tentang pembentukan satuan tugas penanganan pandemi covid-19 Tahun 2020.

c. Komitmen Sumber Daya

Komitmen sumberdaya dalam kolaborasi lintas sektor diartikan sebagai komitmen pemangku kepentingan yang diwujudkan dalam pengalokasian sumberdaya baik berupa anggaran, sdm dan perlengkapan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek komitmen sumber daya yang disiapkan oleh pemerintah daerah yaitu anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 dan sumber daya manusia bersumber dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam Satgas khususnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini dikonfirmasi dengan hasil temuan

wawancara dengan beberapa informan, salah satunya dengan Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa :

“Sumber daya yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan atau dari OPD sudah terbagi antara lain : Sumber Daya Kedisiplinan : Kodim (Bhabinsa), Polres (Binmas), Satpol-PP; Sumber Daya Kesehatan ada Dinas Kesehatan (PSC 119), BLUD RSUD. Takalar dan Tanaga Puskesmas; seluruh OPD terkait pelaksanaan tersusun dalam satgas covid-19 Kabupaten Takalar dan Lintas Sektor ada Camat dan Perangkat Desa/Kelurahan”

Kemudian ditambahkan dengan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Setiap OPD menggunakan sumberdaya masing-masing dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Selain itu, bentuk komitmen yang dilakukan atau ditunjukkan dapat berupa pengadaan dan distribusi Masker, pengadaan dan distribusi handsanitizer, membentuk posko siaga di masing-masing wilayah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan) dan membentuk Tim Siaga Covid 19 atau Satgas Covid 19 serta aktif dalam pencegahan, penanggulangan dan vaksinasi”

Lebih lanjut ditambahkan bahwa :

“Alokasi sumberdaya dapat berupa baik sumber daya manusia yang bertugas sebagai relawan maupun sumber daya finansial serta kita juga menggunakan sumber daya untuk membentuk atau membuat yang namanya posko siaga di masing-masing desa, Balla Rewako, dan Ruma”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa komitmen terhadap sumberdaya ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran untuk insentif tenaga medis, penguatan infrastruktur dalam rangka melakukan tindakan preventif dan kuratif pandemi covid-19.

Temuan penelitian yang diperoleh dari hasil Focus Group Discussion bersama para pemangku kepentingan yang melibatkan Dinas Kesehatan, PSC, BPBD, RSUD Padjoga Dg. Ngalle dan masyarakat menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa kesepakatan yang dirancang oleh mereka mengarah pada tujuan melaksanakan kebijakan penanganan pandemi covid-19. Dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah melibatkan berbagai *stakeholders* meliputi Dinas-Dinas terkait, unsur TNI/POLRI dan pemerintah desa dan masyarakat yang kemudian dipersatukan dalam satuan gugus tugas sebagai implementor. Dimana mereka semua berkomitmen untuk mengerahkan dan mempergunakan sumber-sumber daya yang dimiliki agar kebijakan terlaksana secara efektif.

2. Peran Pemimpin Formal dan Informal (*Building Leadership*)

Dimensi peran formal dan informal dari pemimpin (*building leadership*) merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu kolaborasi lintas sektor. Peran kunci pemimpin itu sendiri terdiri atas dua aspek, yaitu *sponsors* dan *champion* (Bryson, 2006). Dalam kaitannya dengan fenomena implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid 19, dimensi peran pemimpin formal dan informal ini dapat dilihat dengan bagaimana peran pemimpin sebagai *sponsors* berfokus pada peran dan tanggung jawab dalam kebijakan penanganan pandemi Covid 19 dan menjadi bagian dari Satgas. Sedangkan *champion* dalam studi ini berfokus pada peran dan tanggung

jawab dalam mengimplementasikan program dan rencana aksi penanganan pandemi Covid-19 yang telah disepakati oleh Satgas.

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap peran pemimpin formal dan informal dalam hal ini bupati sebagai sponsors dan kepala dinas kesehatan sebagai champion, menunjukkan bahwa bupati berperan penting dalam pengambilan kebijakan dan pengalokasian sumberdaya pemerintah Kabupaten Takalar dalam menanggulangi pandemi covid-19. Hasil observasi yang dilakukan mengarah pada kesimpulan dimana bupati menunjukkan political will yang kuat dan mendukung penuh penanggulangan covid-19 di Kabupaten Takalar dengan berbagai dukungan seperti anggaran, regulasi tingkat lokal, sumberdaya manusia dan infrastruktur.

Adapun hasil wawancara terhadap dinas kesehatan sebagai champion menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin sekaligus sebagai leading sector terdepan dalam melaksanakan berbagai kebijakan penanggulangan pandemi covid-19 yang diberikan kewenangan oleh bupati. Karena peran sebagai leading sector itulah Dinas Kesehatan diberikan kewenangan yang besar.

Berdasarkan temuan lapangan, maka hasil penelitian untuk dimensi peran pemimpin formal dan informal dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 4.3

Temuan Dimensi Peran Pemimpin Formal dan Informal

Dimensi Peran Pemimpin Formal dan Informal (<i>Building Leadership</i>)	Temuan Penelitian
<i>Sponsors</i>	<i>Sponsors</i> dalam kebijakan penanganan pandemi Covid 19 adalah Bupati
<i>Champion</i>	<i>Champion</i> dalam penanganan pandemi Covid 19 adalah Dinas Kesehatan yang berperan sebagai <i>leading sector</i> .

Sumber : Olahan Data, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil peran pemimpin formal meliputi *sponsors dan champion*. Dimana untuk penjelasan hasil penelitian untuk kedua elemen tersebut ditunjukkan pada hasil sebagai berikut.

a.Sponsors

Terkait aspek *sponsors* yaitu bagaimana peran dan tanggung jawab pemimpin dalam kebijakan penanganan pandemi Covid 19. Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa aspek *sponsors* dalam kebijakan penanganan pandemi Covid 19 adalah Bupati dimana dalam penanganan pandemi Covid 19, Bupati telah menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab di dalam Satgas dengan baik dan maksimal. Hal ini dikonfirmasi

dengan hasil wawancara dengan beberapa informan, salah satunya hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa :

“Peran, tugas dan tanggung jawab seorang Bupati di dalam Satgas dan luar struktur Satgas dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi khususnya di Kabupaten Takalar ialah menyusun dan menetapkan rencana operasional, strategi kolaborasi koordinasi terhadap pengawasan dalam pengendalian penanganan covid-19 di Kabupaten Takalar. Selain itu bisa dikatakan jika selama ini Pak Bupati telah menjalankan seluruh peran, tugas atau tanggung jawabnya dan sudah terlaksana secara maksimal”

Kemudian ditambahkan dengan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Pak Bupati dalam hal penanganan pandemi Covid 19 memiliki tugas, peran dan tanggung jawab seperti kebijakan pengalokasian anggaran penanganan Covid 19 dan mencari sumber-sumber anggaran lain yang tidak mengikat untuk kebutuhan penanganan Covid 19. Pak Bupati juga dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah maksimal, bisa dibuktikan dengan Kabupaten Takalar cepat keluar dari Zona Merah”

Lebih lanjut ditambahkan dengan hasil wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menyatakan bahwa :

"Yang mengambil keputusan dalam pembagian anggaran itu adalah Pak Bupati dan Pak Sekda. Kemudian Pak Bupati itu juga bisa dibilang sudah memberikan anggaran yang luar biasa”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa *sponsors* dalam kolaborasi lintas sektor pada kebijakan penanganan pandemi covid-19 diperankan oleh Bupati sebagai otoritas tertinggi pada Pemerintah Kabupaten Takalar.

b.Champion

Kedua, terkait aspek *champion* yaitu bagaimana peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan program dan rencana aksi penanganan pandemi Covid-19 yang telah disepakati oleh Satgas. Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa aspek *champion* dalam penanganan pandemi Covid 19 adalah Dinas Kesehatan yang berperan sebagai *leading sector*. Hal ini dibenarkan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan, salah satunya hasil wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menyatakan bahwa :

“Di dalam Satgas Covid 19 di Kabupaten Takalar terdiri dari beberapa pemangku kepentingan atau OPD-OPD yang terkait dan yang paling berperan dalam penanganan pandemi Covid 19 ini tentu saja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dan bisa dibidang sebagai *leading sectomya*”

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dan hasil Focus Group Discussion menunjukkan bahwa seluruh pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa bupati berperan sebagai pemangku kebijakan tertinggi di tingkat daerah, dimana dalam konsep kolaborasi lintas sektor diartikan sebagai *sponsor*, adapun *leading sector* implementor kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang dianggap sebagai *Champion*.

3. Membangun Legitimasi (*Building Legitimacy*)

Dimensi membangun legitimasi (*building legitimacy*) diperlukan organisasi untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan agar

keberlangsungan organisasi tetap terjaga. Membangun legitimasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa aspek yang terdiri dari tiga aspek, yaitu struktur, proses dan strategi. (Bryson, 2006). Dalam kaitannya dengan fenomena implemantasi kebijakan penanganan pandemi Covid 19, dimensi membangun legitimasi ini dapat dilihat dengan bagaimana tujuan membangun legitimasi yang terdiri dari struktur, proses dan strategi pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap struktur dan proses membangun legitimasi, menunjukkan bahwa struktur satgas covid-19 Kabupaten Takalar memperoleh legitimasi dari bupati. Selain itu proses kerja berbasis pada pembagian tugas dan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam aturan yang berlaku. Berdasarkan temuan lapangan, maka hasil penelitian untuk dimensi membangun legitimasi dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 4.4
Temuan Dimensi Membangun Legitimasi

Dimensi Membangun Legitimasi (<i>Building Legitimacy</i>)	Temuan Penelitian
Struktur	Struktur dalam kolaborasi lintas sektor memperoleh legitimasi melalui Peraturan Bupati

Dimensi Membangun Legitimasi (<i>Building Legitimacy</i>)	Temuan Penelitian
Proses	Proses dalam kolaborasi lintas sektor berfokus pada tupoksi pemangku kepentingan yang termaktub dalam Peraturan Bupati
Strategi	Strategi dari kolaborasi lintas sektor berorientasi pada penanganan pandemi Covid 19

Sumber : Olahan Data, 2022

Tabel diatas menunjukkan gambaran hasil penelitian kebijakan penanganan pandemi covid-19 ditinjau dari pendekatan kolaborasi lintas sektor. Untuk lebih jelasnya mengenai uraian hasil penelitian, dijelaskan sebagai berikut.

a. Struktur

Struktur yaitu bagaimana struktur pemangku kepentingan pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid 19 yang ditunjukkan melalui legitimasi Bupati kepada para pemangku kepentingan yang terlibat. Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa struktur dalam kolaborasi lintas sektor memperoleh legitimasi melalui Peraturan Bupati. Hal ini dikonfirmasi dengan temuan hasil wawancara dengan beberapa informan, salah satunya hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa :

“Struktur dilaksanakan sesuai dengan SK Satgas yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati, yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati dan kemudian dijalankan oleh masing-masing pemangku kepentingan atau OPD terkait yang ada di dalam SK tersebut sesuai dengan amanat dan tugas yang diberikan”

Kemudian ditambahkan dengan hasil wawancara dengan Kabid

Pelayanan Medik yang menyatakan bahwa :

“Terkait atau jika berbicara tentang struktur Satgas Pandemi Covid 19 di Kabupaten Takalar itu, kami selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain atau OPD-OPD lain. Adapun bentuk koordinasi kami dalam Satgas Pandemi Covid 19 ialah bentuknya koordinasi kolaboratif”

Lebih lanjut ditambahkan dengan hasil wawancara dengan Tokoh

Masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Struktur Satgas Covid 19 di Kabupaten Takalar itu terdiri dari Pengarah, Pelaksana, Keuangan, Satuan Tugas dan Rumah Sakit Rujukan. Pengarahnya itu satu. Selanjutnya Pelaksana terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, Ketua II dan Sekretaris. Kemudian Keuangan hanya satu. Lalu Satuan Tugas terdiri lagi dari Satgas Pencegahan, Satgas Penanganan, Satgas Pasca Pandemi, Satgas Pendukung, Satgas Informasi dan Data serta Satgas Pengawasan. Dan jika ada kasus suspect atau pasien Covid 19 barulah nanti diarahkan dan dibawa ke Rumah Sakit Rujukan”

Berbagai hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa legitimasi para pemangku kepentingan diberikan oleh Bupati Takalar dengan memberikan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing kepada mereka berdasarkan tupoksi dan domain yang mereka miliki. Hal ini didukung dengan hasil Focus Group Discussion yang mengarah pada temuan yang sama bahwa masing-masing dari pemangku kepentingan diberikan peran dan

tanggung jawab dalam penanganan pandemi covid-19 berdasarkan tugas dan kualifikasi dari para aktor.

b. Proses

Aspek proses yaitu bagaimana proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid 19. Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa proses dalam kolaborasi lintas sektor berfokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemangku kepentingan yang termaktub dalam Peraturan Bupati. Hal ini dikonfirmasi dengan temuan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Jika berbicara terkait proses, pertama tentang proses pembentukan Satgas Covid 19 Kabupaten Takalar itu melalui Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas lalu setelah itu terbitlah SK Bupati. Kemudian jika mempertanyakan kendala dalam proses pembentukan Satgas Covid 19 itu syukurnya tidak ada kendala”

Lebih lanjut ditambahkan bahwa :

“Tadi itu proses pembentukan, selanjutnya proses pelaksanaan. Jadi proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satgas dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten Takalar dapat dikatakan sangat aktif. Sangat aktif dalam melakukan Kampanye 3M, membagikan masker dan APD lainnya. Selain itu juga melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, memberikan edukasi ke masyarakat serta membuat dan mengisi posko di perbatasan. Dan selama pelaksanaannya tidak luput dari kendala-kendala seperti kendala akseptan masyarakat yang beragam dan kelangkaan atau keterbatasan APD”

Proses kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Kabupaten Takalar sebagaimana hasil wawancara ditemukan

informasi bahwa proses kolaborasi dilakukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab satgas. Dimana hal ini diartikan bahwa organisasi kolaborasi lintas sektor adalah satuan tugas (satgas) itu sendiri.

c. Strategi

Strategi pada kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid 19 berkaitan dengan langkah atau strategi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan lintas sektoral. Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa strategi dari kolaborasi lintas sektor berorientasi pada penanganan pandemi Covid 19. Hal ini dikonfirmasi dengan temuan hasil wawancara dengan beberapa informan, salah satunya hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa :

“Ada dan terdapat strategi yang dimiliki Satgas dalam penanganan Covid 19 di Kabupaten Takalar. Dan strateginya yaitu Satgas Covid-19 Takalar melibatkan unsur masyarakat dengan merancang Balla Ewako sebagai tempat wahana edukatif dan kolaboratif kepada warga secara langsung dalam penanggulangan Covid-19. Strategi tersebut dipilih sebab dapat melibatkan secara langsung masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Covid 19 hingga sejauh ini strategi tersebut bisa dikatakan terlaksana secara efektif.”

Kemudian ditambahkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Dalam Satgas ini tentunya punya strategi juga dalam menangani pandemi Covid 19 khususnya di Kabupaten Takalar dan salah satu strategi efektif yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten melalui Satgas Covid 19 adalah pelibatan multi *stakeholder* mulai dari tingkat kabupaten hingga dusun. Hal tersebut atau strategi tersebut dilakukan untuk memaksimalkan hasil yang ingin dicapai, maka pelibatan seluruh *stakeholder*

kunci atau elemen masyarakat sangat dibutuhkan karena mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menunjang pencapaian tujuan penanganan atau penanggulangan Covid 19. Lalu ini telah terlaksana dan cukup efektif”

Lebih lanjut ditambahkan hasil wawancara dengan Bagian Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa :

“Kalau untuk di rumah sakit itu berfokus pada gerakan cepat dalam penanganan pasien. Misalnya di IGD itu kita ada perbedaan alur masuk antara yang terkena covid dan tidak terkena covid. Lalu untung sif sif jaga itu kami ganti setiap 2 bulan untuk tetap menjaga semangat nakes. Pelatihan-pelatihan juga diadakan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada. Termasuk juga perbaikan sarana seperti ruang tunggu dan fasilitas lainnya. Jadi sebelumnya itu masyarakat tidak mau diperiksa karna kalau mereka diperiksa itu seakan-akan satu kampung tahu dan mereka menggangapnya sebagai aib. jadi sekarang kita konfirmasi dulu melalui telpon dulu. Kita juga sedapat mungkin mengedukasi puskesmas bagaimana penangan bagi yang berpotensi covid dan mengkomunikasikan dan mengedukasi kembali masyarakat sehingga mereka mau diperiksa”

Lebih lanjut lagi ditambahkan hasil wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menyatakan bahwa :

“Khusus penanganan covid kita takutkan menyebabkan bencana lain terabaikan. Tapi nyatanya tahun kmarin itu tidak ada bencana. Strategi kita itu kami lebih komunikasi lagi ke BPBD kota lain mengenai penanganan yang baik jika metode penanganan dari daerah lain dipertimbangkan bagus untuk diterapkan di sini”

Sementara hasil wawancara dengan Kepala PSC juga menyatakan bahwa :

“Kami itu juga mengadakan peningkatan kapasitas seperti pelatihan-pelatihan. Untuk pelaksanaan tugas, kami hanya menunggu perintah untuk di eksekusi”

Berdasarkan temuan wawancara penelitian, menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan yang menjalankan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 memperoleh legitimasi melalui keputusan Bupati Takalar Nomor 471 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Hasil Focus Group Discussion menemukan fakta bahwa proses kolaborasi para aktor meliputi Dinas Kesehatan, PSC, BPBD, RSUD Padjoga Dg. Ngalle dan Masyarakat diatur dalam keputusan Bupati Takalar Nomor 471 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019. Di dalam keputusan tersebut juga dijelaskan mengenai mekanisme dan alur kerja serta tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat.

4. Membangun Kepercayaan (*Building Trust*)

Dimensi membangun kepercayaan (*building trust*) menjadi suatu esensi dalam kolaborasi dari para pemangku kepentingan lintas sektor. Membangun kepercayaan berkaitan dengan perilaku individu, keyakinan terhadap kompetensi pemangku kepentingan, kinerja yang diharapkan dan *common bond and sense of goodwill* (Chen and Graddy, 2005). Dalam kaitannya dengan fenomena implemementasi kebijakan penanganan pandemi

Covid 19, dimensi membangun kepercayaan ini dapat dilihat dengan bagaimana *common bond* dan *sense of goodwill* dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.

Observasi dilakukan terhadap bagaimana esensi kolaborasi dalam hal kepercayaan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Kabupaten Takalar. Dimana hasilnya menunjukkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat saling percaya satu sama lain terhadap tanggung jawab dan tugas yang diberikan sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Observasi lain menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga *trust* antar pemangku kepentingan dimiliki satu sama lain.

Berdasarkan temuan lapangan, maka hasil penelitian untuk dimensi membangun kepercayaan dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 4.5

Temuan Dimensi Membangun Kepercayaan

Dimensi Membangun Kepercayaan (<i>Building Trust</i>)	Temuan Penelitian
Ikatan Bersama (<i>Common Bond</i>)	<ul style="list-style-type: none"> -Ikatan bersama para pemangku kepentingan muncul seiring proses kolaborasi -Kepercayaan bersama telah muncul seiring Kerjasama yang pernah dilakukan di masa lampau

Dimensi Membangun Kepercayaan (<i>Building Trust</i>)	- Temuan Penelitian
Keinginan Berbuat Baik (<i>Sense of Goodwill</i>)	Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi menunjukkan keinginan yang kuat untuk menangani permasalahan pandemi Covid 19

Sumber : Olahan Data, 2022

Temuan penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.5 diatas meliputi 2 elemen pada dimensi membangun kepercayaan yaitu ikatan bersama atau (*Common Bond*) dan keinginan berbuat baik (*Sense of Goodwill*). Untuk lebih jelasnya mengenai uraian hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut.

a. Ikatan Bersama (*Common Bond*)

Terkait aspek ikatan bersama atau *common bond* pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid 19. Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa aspek *common bond* yang didapatkan dari hasil temuan penelitian ialah ikatan bersama para pemangku kepentingan muncul seiring proses kolaborasi. Selain itu juga kepercayaan bersama telah muncul seiring kerjasama yang pernah dilakukan di masa lampau Hal ini dikonfirmasi dengan temuan hasil wawancara dengan beberapa informan, salah satunya hasil wawancara dengan Bagian Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa :

“Menjalin komunikasi itu saya pikir sudah lancar, seperti penanganan yang baik itu bagaimana karena biasanya itu

juknis dan keadaan di lapangan itu tidak semua sama, bahkan juknis itu sudah 5 kali direvisi. Yah namanya saja penyakit baru, jadi kami juga perlu diskusi bersama Tim Satgas dan lainnya. Kalau komunikasi dengan TNI POLRI bagus, terutama pada dukungan seperti *tracking*, biasanya ada pasien yang tidak diketahui alamatnya itu yang temukan Babinsa yang membantu kami.

Kemudian ditambahkan hasil wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menyatakan bahwa :

“Jadi awalnya itu masih bingung seperti terbentur di aturan, dokumen administrasi, bahkan model stempelnya dulu masih bingung, penentuan posko juga. Tapi seiring berjalannya waktu, sudah lebih baik”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa *common bond* atau ikatan bersama dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi lintas sektor dalam penanganan pandemi covid-19. Dimana ikatan bersama tersebut muncul karena salah satunya dipengaruhi oleh pengalaman kerjasama dimasa lalu.

b.Keinginan Berbuat Baik (*sense of goodwill*)

Aspek *sense of goodwill* pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid 19. Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa aspek *sense of goodwill* yang didapatkan dari hasil temuan penelitian ialah pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi menunjukkan keinginan yang kuat untuk menangani permasalahan pandemi Covid 19.

Temuan hasil Focus Group Discussion menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan dapat bekerjasama dan saling memiliki kepercayaan satu sama lain, hal ini tidak terlepas dari pengalaman kerjasama dimasa lalu yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, dengan berbasis tingkat kepercayaan yang tinggi diantara pemangku kepentingan mendorong mereka untuk berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan pandemi covid-19 di Kabupaten Takalar.

5. Mengelola Konflik (*Managing Conflict*)

Dimensi mengelola konflik (*managing conflict*) merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah kolaborasi. Adanya perbedaan dari para pemangku kepentingan lain yang berkolaborasi dapat memicu hadirnya konflik (Bryson, 2006). Dalam kaitannya dengan fenomena implemementasi kebijakan penanganan pandemi Covid 19, dimensi mengelola konflik ini dapat dilihat dengan bagaimana keseimbangan kekuatan pemangku kepentingan dalam hal ini Satgas Covid-19 dan bagaimana menangani atau mengelola konflik jika terjadi dalam proses penanganan pandemi Covid 19.

Hasil observasi penulis terhadap aktivitas satgas covid-19 seperti pada rapat atau pertemuan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan covid-19 menunjukkan tidak ada konflik yang terjadi diantara pemangku kepentingan. Berdasarkan temuan lapangan, maka hasil penelitian untuk dimensi mengelola konflik dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 4.6

Temuan Dimensi Mengelola Konflik

Dimensi Mengelola Konflik (<i>Managing Conflict</i>)	Temuan Penelitian
Keseimbangan Kekuatan Pemangku Kepentingan	Sebagai leading sector, Dinas Kesehatan memiliki otoritas atau kewenangan yang dominan dibandingkan aktor dari pemangku kepentingan lain
Mengelola Konflik	Tidak ada konflik antar pemangku kepentingan dalam kolaborasi lintas sektor kebijakan penanganan pandemi Covid 19

Sumber : Olahan Data, 2022

Tabel diatas menunjukkan temuan penelitian mengenai dimensi mengelola konflik berdasarkan dua elemen yaitu keseimbangan kekuatan pemangku kepentingan dan mengelola konflik. adapun uraian hasil penelitian sebagai berikut.

a. Keseimbangan kekuatan pemangku kepentingan

keseimbangan kekuatan pemangku kepentingan pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid 19 berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki para pemangku kepentingan. Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat dikatakan bahwa aspek

keseimbangan kekuatan pemangku kepentingan yang didapatkan dari hasil temuan penelitian ialah bahwa sebagai *leading sector*, Dinas Kesehatan memiliki otoritas atau kewenangan yang dominan dibandingkan aktor dari pemangku kepentingan lain. Hal ini dikonfirmasi dengan temuan hasil wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menyatakan bahwa :

“Di dalam Satgas Covid 19 di Kabupaten Takalar terdiri dari beberapa pemangku kepentingan atau OPD-OPD yang terkait dan yang paling berperan dalam penanganan pandemi Covid 19 ini tentu saja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dan bisa dibilang sebagai *leading sector*nya. Atau bisa dibilang bahwa diantara OPD-OPD atau instansi atau organisasi yang ada di Tim Satgas, Dinas Kesehatan itu punya peran yang lebih dominan dari kami-kami yang lainnya, karena pandemi Covid 19 ini kan memang menyerang kesehatan manusia, jadi wajar kalau Dinas Kesehatan yang lebih dominan dalam hal ini”

Hasil wawancara diatas menunjukkan para pemangku kepentingan memiliki kekuatan yang berbeda satu sama lain berdasarkan kewenangan dan peran yang dimiliki dalam satgas. Dimana dalam FGD diperoleh informasi bahwa Dinas Kesehatan menjadi aktor yang mendominasi dalam satgas covid-19 Kabupaten Takalar.

b. Mengelola Konflik

Mengelola konflik yang terjadi pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid 19. Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa aspek mengelola konflik yang didapatkan dari hasil temuan penelitian ialah tidak ada konflik yang terjadi

diantara pemangku kepentingan dalam kolaborasi lintas sektor kebijakan penanganan pandemi Covid 19. Hal ini dibenarkan dengan temuan hasil wawancara dengan beberapa informan, salah satunya hasil wawancara dengan Kabid Pelayanan Medik yang menyatakan bahwa :

“Selama ini tidak pernah terjadi perbedaan pendapat atau konflik kepentingan diantara para pemangku kepentingan di dalam Satgas Covid 19 di Kabupaten Takalar. Dan syukurnya tidak terjadi masalah seperti itu”

Kemudian ditambahkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Untuk hal masalah atau konflik kepentingan ataupun perbedaan pendapat di Tim Satgas Covid 19 dalam menangani pandemi Covid 19 itu tidak ada masalah. Tidak ada yang spesifik, mungkin lebih kepada persepsi-persepsi saja”

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan fakta bahwa Dinas Kesehatan sebagai leading sector memiliki peran besar dan kewenangan yang cukup mendominasi dibandingkan pemangku kepentingan lain. Hal ini disebabkan pandemi covid-19 adalah kejadian luar biasa dalam bidang kesehatan yang menjadi domain dari Dinas Kesehatan. Temuan tersebut juga diperoleh dari hasil Focus Group Discussion bersama para pemangku kepentingan yang melibatkan BPBD, Dinas Kesehatan, RSUD Padjonga Dg. Ngalle, PSC dan Masyarakat. Informasi lain yang diperoleh bahwa tidak ada konflik yang terjadi diantara para pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Kabupaten Takalar.

6. Perencanaan (*Planning*)

Dimensi perencanaan (*planning*) dalam suatu organisasi kolaborasi juga merupakan salah satu hal yang tak kalah pentingnya demi mencapai tujuan bersama. Kolaborasi lintas sektor cenderung akan berhasil jika menggabungkan perencanaan yang bersifat spontan atau yang muncul secara tiba-tiba. Dalam kaitannya dengan fenomena implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid 19, dimensi perencanaan ini dapat dilihat dengan apa saja perencanaan formal, seperti tujuan, visi dan misi serta program yang dibuat oleh Satgas Covid 19.

Temuan hasil observasi penulis pada perencanaan kebijakan penanggulangan covid-19 menunjukkan perencanaan dilakukan secara hati-hati dan terperinci, hal ini disebabkan pandemi covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga membutuhkan perencanaan yang sangat terperinci dan hati-hati dalam memilih kebijakan dan program penanganannya. Berdasarkan temuan lapangan, maka hasil penelitian untuk dimensi perencanaan dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 4.7

Temuan Dimensi Perencanaan

Dimensi Perencanaan (<i>Planning</i>)	Temuan Penelitian
Perencanaan	Perencanaan dalam kolaborasi lintas sektor dibuat secara terstruktur dan sistematis

Sumber : Olahan Data, 2022

Tabel diatas adalah hasil temuan penelitian mengenai dimensi perencanaan. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil wawancara dapat dilihat pada uraian berikut.

a. Perencanaan

Dimensi perencanaan pada proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid 19, berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan dalam kolaborasi lintas sektor dibuat secara terstruktur dan sistematis. Hal ini dikonfirmasi dengan temuan hasil wawancara dengan beberapa informan, salah satunya hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa :

“Struktur Perencanaan aksi kegiatan dilaksanakan sesuai amanat peraturan dan kebijakan pemerintah serta program-program penanganan Covid-19 di Kabupaten Takalar dilaksanakan dengan baik. Dan kami juga tidak ada masalah atau kendala dalam merumuskan perencanaan program atau rencana aksi tersebut karena semua sudah diatur dengan baik sebagaimana mestinya. Sudah terstruktur dan tersistematis, begitupula dengan Tim Satgas Covid 19 yang lain”

Kemudian ditambahkan hasil wawancara dengan Kepala PSC yang menyatakan bahwa :

“Ini kembali lagi pada pembagian tugas masing-masing, misalnya dari bidang Kesehatan terkait penanganan, evaluasi sarana dan prasarana, dll. Kalau dari satpol terkait mengenai hukumnya, dll. Hal ini sebenarnya sudah jelas tertuang dalam JUKNIS. Kami juga dipercayakan untuk mengolah anggaran yang diberikan”

Berdasarkan wawancara informan mengenai perencanaan, maka menunjukkan bahwa perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menghadapi pandemi covid-19 dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Selain itu berdasarkan hasil Focus Group Discussion bersama para pemangku kepentingan yang terlibat disebutkan bahwa Covid-19 adalah disrupsi yang terjadi pertama kali dihadapi oleh Pemerintah oleh karena itu perencanaan didesain secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan kesehatan.

C. Pembahasan

Penelitian tentang kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar menggunakan pendekatan baru dalam persepektif kolaborasi yang dianggap sebagai pendekatan yang komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan publik. Pendekatan ini menekankan pada aspek proses kolaborasi yang simultan diantara dimensi-dimensi kolaborasi lintas sektor yang meliputi: a)

kesepakatan yang dirancang, b) peran pemimpin formal dan informal; c) membangun legitimasi, d) membangun kepercayaan; e) mengelola konflik dan f) perencanaan. Dimana pendekatan ini dikemukakan oleh Bryson dkk (2006).

1. Kesepakatan yang dirancang

Kesepakatan yang dirancang yaitu berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kesepakatan yang dirancang oleh aktor lintas sektoral dalam kebijakan penanganan pandemi covid-19 meliputi tujuan besar, mandat dan komitmen sumber daya menunjukkan aspek ini berhasil dilaksanakan. Tujuan besar kebijakan ini adalah menyelesaikan atau menangani pandemi covid-19. Dimana mandat yang diberikan melalui Keputusan Bupati Nomor 471 tentang pembentukan satuan tugas penanganan pandemi covid-19 Tahun 2020. Lebih lanjut para pemangku kepentingan menunjukkan komitmen bersama dan mengerahkan sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai keberhasilan kebijakan. Temuan penelitian tersebut sejalan dengan Bryson dkk (2006) yang memandang bahwa dalam kolaborasi lintas sektor, kesepakatan yang dirancang oleh para aktor multi-sektoral adalah elemen penting dan menentukan jalannya proses kolaborasi.

Disisi lain, jika para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan penanganan pandemi covid-19 memiliki tujuan yang beragam hal itu akan berdampak pada keengganan

aktor untuk berkolaborasi dan berbagi sumber daya baik berupa finansial maupun informasi (Provan, 2008). Dampak lainnya jika terjadi perbedaan tujuan antar aktor dapat menimbulkan pertentangan diantara mereka (Ansel, 2008; Agranoff, 2001).

2. Peran Pemimpin Formal dan Informal

Peran pemimpin formal dan informal yaitu berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa bupati berperan sebagai *sponsors* memperlihatkan komitmen yang besar melalui dukungan kebijakan dan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Takalar. Kebijakan ini menetapkan Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* kebijakan atau *champions*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor telah sesuai dengan esensinya yang mendorong pemangku kebijakan untuk berperan sebagai pemimpin fasilitatif (Bryson dkk, 2006).

Sebagai pemimpin kolaborasi, Huxham dan Vangen (2013) menyarankan penerapan kepemimpinan harus didominasi dengan aktivitas yang sifatnya fasilitatif, memberdayakan, memobilisasi dan melibatkan anggota kolaborasi disertai dengan penciptaan infrastruktur dimana para aktor atau partisipan kolaborasi dapat berpartisipasi. Karena dengan cara itulah kolaborasi dapat berjalan dengan efektif dengan pencapaian keuntungan maksimal yang diperoleh dari para pemangku kepentingan yang berkolaborasi.

Dinamika kolaborasi yang ditandai dengan ketidakselarasan tujuan, rendahnya kepercayaan antar aktor dan keragaman budaya serta paradoks dan ketegangan-ketegangan antar aktor membutuhkan peran kepemimpinan kolaborasi (Huxham dan Vangen, 2013). Lebih lanjut, dalam mengelola dinamika kolaborasi, kepemimpinan dapat ditunjukkan dalam bentuk pemimpin formal atau informal yang dapat mengarahkan, merangkul, hingga menyelaraskan tujuan dan komitmen para aktor (Huxham dan Vangen, 2013).

3. Membangun Legitimasi

Membangun legitimasi dalam penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa legitimasi kolaborasi diberikan melalui Keputusan Bupati Nomo 471 Tahun 2019 tentang pembentukan satuan gugus tugas penanganan pandemi covid-19. Dimana dikatakan oleh Bryson dkk (2006) bahwa legitimasi dianggap sebagai kunci kesuksesan kolaborasi, karena para aktor membutuhkan kejelasan peran dan tugas yang dan keselarasan diantara para pemangku kepentingan adalah hal yang ditegaskan dalam pemberian legitimasi. Kolaborasi lintas sektor dimana elemen legitimasi dari pemimpin kolaborasi haruslah bersifat dinamis dan adaptif serta memuat strategi para aktor dalam berkolaborasi (Ansel dan Alison Gash, 2008).

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Vigora (2008) bahwa legitimasi dalam para aktor dalam berkolaborasi adalah bagian

dari upaya pemimpin kolaborasi untuk mendistribusikan peran dan tanggung jawab agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan diantara mereka.

4. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan, dimana temuan penelitian menunjukkan terdapat ikatan dan kepercayaan antar aktor yang terlibat dalam kebijakan penanganan pandemi covid-19. Selain itu kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan aksi dan tindakan kolaboratif atau *collective action*. Logika tindakan bersama (*collective action*) adalah esensi utama dalam kolaborasi lintas sektor (Bryson dkk, 2006).

Dalam membangun harapan diantara para aktor dalam kolaborasi lintas sektor kebijakan penanganan pandemi covid-19, didasari pada kerjasama dimasa lalu sehingga menjadi penguatan harapan para pemangku kepentingan yang berkolaborasi. Selama ini pemerintah dengan aktor non pemerintah telah memiliki pengalaman kerjasama sebelumnya sehingga tidak mengalami kesulitan dalam berkolaborasi kembali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gulati (1995) bahwa pembentukan masa depan kolaborasi didasari atas reputasi atau perilaku masa lalu yang lebih formal. Karena pengalaman kerjasama dan antogism antar aktor bisa saja menghalangi atau mempermudah kolaborasi (Andranovich, 1995; Gray, 1989).

Kapasitas para aktor yang berkolaborasi juga ditinjau dari kesiapan sumberdaya yang dimiliki untuk dipertukarkan atau digunakan secara bersama-sama. Berbagai sumberdaya yang dimiliki seperti skill sumber daya

manusia, anggaran, dan informasi. Dalam proses menjaga kepercayaan melalui hubungan kerja, koordinasi pada setiap aktor dilaksanakan secara rutin dan bertahap, tidak hanya ketika terdapat masalah yang dirasa perlu untuk didiskusikan. Hal ini dapat diterapkan agar proses kolaborasi bersifat lebih teratur dan terarah. Ketika para aktor telah mencapai kesepakatan dalam berkolaborasi, maka mereka dianggap telah siap mengambil resiko dalam kolaborasi (Gambetta, 1998). Keberhasilan dalam membangun kepercayaan dalam kolaborasi adalah bentuk “kemenangan kecil” Bryson (1998), dimana kepercayaan dibangun melalui pengalaman saling menguntungkan yang dikembangkan dari waktu ke waktu yang secara bertahap menuju inisiatif dimana para aktor bersedia untuk mengambil resiko yang lebih besar karena tingkat kepercayaan yang tinggi diantara mereka.

5. Mengelola Konflik

Temuan penelitian mengenai mengelola konflik menunjukkan pemimpin kolaborasi berhasil mereduksi konflik yang terjadi diantara pemangku kepentingan. Masing-masing aktor tidak menekankan ego sektoral dalam proses penanganan pandemi covid-19. Dengan demikian, hal ini telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bryson dkk (2008) bahwa kolaborasi lintas sektor dimana para yang bekerjasama adalah aktor yang beragam sangat penting untuk meredam potensi konflik yang timbul.

Dalam kolaborasi, potensi diskonektivitas antara para pemangku kepentingan karena memiliki perbedayaan budaya, kebiasaan atau tindakan

merupakan salah satu dinamika yang terjadi. Dalam berbagai studi menunjukkan bahwa aktor yang memiliki budaya yang sama dan kompetibel, seringkali menghasilkan konektivitas yang lebih besar dan pemahanan bersama yang membuat kolaborasi mampu meminimalisir masalah (Beamish dan Lupton, 2009). Disisi lain, perbedayaan budaya yang dimiliki para aktor dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Disinilah letak pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk dapat menjangkau batas-batas organisasi guna menggabungkan keragaman budaya sehingga mampu mereduksi konflik atau kesalahpahaman (Bird dan Osland, 2006; Bryson dkk, 2008).

6. Perencanaan

Perencanaan menunjukkan penanganan pandemi covid-19 di Kabupaten Takalar direncanakan secara hati-hati, terstruktur dan terencana. Perencanaan kolaboratif (collaborative planning) adalah proses pembuatan keputusan dimana berbagai pemangku kepentingan, yang melihat permasalahan dari berbagai sudut, duduk bersama untuk menggali perbedaan mereka secara konstruktif, kemudian mencari solusi, dan untuk mendapatkan lebih dari apa yang diperoleh jika hanya mencari solusi sendiri-sendiri. Perencanaan kolaboratif merupakan perencanaan berbasis komunikasi (rasionalitas komunikatif).

Perencanaan kolaboratif merupakan perencanaan yang berorientasi pada para pemangku kepentingan, melibatkan stakeholders (Healey, 2006; Allmendinger dan Tewdwr-Jones, 2002) tidak dibatasi oleh tempat dan waktu

(Graham and Healey, 1999), Proses perencanaan dalam kolaborasi merupakan proses saling belajar antar pelaku, sehingga masing-masing mendapatkan pengetahuan akan permasalahan yang dihadapi melalui dialog yang terstruktur, yang pada akhirnya akan saling menguntungkan.

Pendekatan kolaborasi lintas sektor sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan baru dalam implementasi kebijakan publik. Dimana pendekatan ini dipandang komprehensif dan relevan untuk diadaptasi dalam berbagai fenomena kebijakan publik baik disektor kesehatan, kemiskinan, pertanian dan kehutanan, sosial, peternakan, pertanian, kelautan dan perikanan. Sehingga tidak hanya terbatas pada penanganan pandemi covid-19, akan tetapi menekankan pada implementasi kebijakan yang implementornya multi-aktor lintas sektoral.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

1. Dimensi kesepakatan yang dirancang dalam kolaborasi lintas sektor memiliki tujuan untuk menangani pandemi covid-19 serta menunjukkan pelaksanaannya yang efektif dan efisien. Dimana dalam pelaksanaannya pemerintah daerah memberikan mandat kepada berbagai stakeholders terkait dan menunjukkan komitmen dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki dalam kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Takalar.
2. Dimensi peran pemimpin formal dan informan dalam kolaborasi lintas sektor dimana bupati sebagai sponsor menggunakan wewenangnya untuk mengerahkan sumberdaya berupa anggaran, SDM dan fasilitas pendukung untuk penanganan covid-19. Kemudian mandat kepada Dinas Kesehatan turut diberikan sebagai leading sector dalam pelaksanaan penanganan pandemi covid-19 di Kabupaten Takalar.
3. Dimensi membangun legitimasi terlaksana dengan baik dimana terdapat struktur satuan gugus tugas dengan melibatkan berbagai stakeholders. Prosesnya kolaborasi lintas sektor dalam hal pelaksanaan tupoksi berjalan dengan baik namun belum maksimal. Berbagai strategi

dirumuskan oleh satgas sebagai organisasi berbasis kolaborasi yang berorientasi pada penanganan covid-19 di Kabupaten Takalar.

4. Dimensi membangun Kepercayaan dimana ikatan kebersamaan stakeholders yang terlibat telah terjalin dan menunjukkan keinginan yang kuat untuk menangani pandemi covid-19 di Kabupaten Takalar.
5. Dimensi mengelola konflik bahwasanya tidak ada konflik yang terjadi antar pemangku kepentingan yang tergabung dalam satgas covid-19 Kabupaten Takalar
6. Dimensi Perencanaan dalam kolaborasi dilakukan secara terstruktur dan sistematis serta hati-hati disebabkan pandemi covid-19 baru pertama kali dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Takalar dan didunia.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Takalar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan penanganan pandemi covid-19, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknis dilapangan sehingga kebijakan ini tercapai secara efektif. Kedepan, pendekatan ini sangat bermanfaat dan relevan untuk diaplikasikan kedalam jenis kebijakan di level pemerintah daerah Takalar dan pemerintah daerah lain dan tidak terbatas pada kebijakan pandemi covid-19, namun pada berbagai kebijakan daerah yang melibatkan banyak aktor atau pemangku kepentingan lintas sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washinton DC: Georgetown University Press.
- Ajami, R. A., Cool, K., Goddard, G. J. and Khambata, D. (2006). *International Business Theory and Practice*. 2nd edition. New York: M. E. Sharpe, Inc.
- Ansell, C., & Alison, G. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory 18(4): 543–71. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Alison, G. (2017). *Collaborative Platforms as a Governance as Governance Strategy*. Journal of Public Administration Research and Theory Vol. xx. No.xx. 1–17
- Brinkerhoff.,Derick W.,Benjamin, L.,. Crosby, (2002). *Managing Policy Reform*. Kumarian Press, USA.
- Bryson, J. M., Barbara C. C., & Melissa, M. S. (2006). *The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature*. Special issue, Public Administration Review 66: 44–55.
- Bryson, J. M., Barbara C. C., and Melissa, M. S. (2015). *The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging*. Public Administration Review. Vol. 75. No. 5. 647-663
- Chang, H,J. (2009). *Collaborative Governance In Welfare Service Delivery : Focusing On Local Welfare in Korea*. Internasional Review of Publik Administration Vol. 13.
- Donahue, J. D., Richard J.Z. (2011). *Collaborative Governance: Private Roles For Public Goals In Turbulent Times*. United Kingdom: Princeton University Press
- Frederickson, G. H., 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Francisco: Jessey Bass Publishers.
- Frederickson, G. H., and Smith, Kevin B., 2002. *The Public Administration Theory Primer*. Westview Press. United States of America.

- Goggin, M. L., Bowman, A., Lester, J., & O'Toole, L. (1990). *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. Illinois: Foresman and Company.
- Hill, Michael & Peter Hupe, *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*, Sage Publication, London, 2002.
- Hood, C. (2012). *Public management by numbers as a performance-enhancing drug: two Hypotheses*. *Public Administration Review*, 72(s1), S85-S92.
- Hughes, O. E. (2003). *Public Management and Administration: An Introduction* (Third Edition). New York: Palgrave Macmillan.
- Huxham, C., & Vangen, S. (2005). *Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage*. Routledge.
- Holzer, Marc. (2012). *An Analysis of Collaborative Governance Models the Context of Shared Service*
- Isett, K. R., Mergel, I. A., LeRoux, K., Mischen, P. A., Rethemeyer, R. K., (2011). *Network in Public Administration Scholarship: Understanding Where We Are and Where We Need to Go*, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21, 157–173.
- Jaffee, D. (2001). *Organization Theory: Tension and Change*. New York: McGraw-Hill Companies Inc.
- Jones, G. R. (2004). *Organizational Theory, Design, and Change: Text and Cases*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Jones, C., & Esnault, L. (2004). *The metaphor of networks in learning: communities, collaboration and practice*. In *Networked learning 2004 conference* (p. 8).
- K. Yin, Robert. 2013. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Klijn, E.H. (2008). *Networks as perspective on policy and implementation in: S. Cropper, M. Ebers, C. Huxham, P. Ring* (2008), *Handbook of Inter-Organizational Relation*, Oxford: Oxford University Press pp: 118-146.

- Klijn, E.H., & Koppenjan, J., (2012). *Governance Network Theory: Past, Present and Future, Policy and Politics*, Volume 40, Number 4, pp. 187-206.
- Klijn, E.H., & Koppenjan, J., (2016). *Governance Networks In The Public Sector*, Routledge, London.
- Kusuma, ED. Wahid, A. Isnaeni, D. (2020). *Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol 27(6)
- Kooiman, J, (1993). *Modern Governance: New Government-Society Interactions* (London: Sage Publications, 1993), p.258.
- LAN., BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance. (Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Modul 1 dari 5*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Lipnack, Jessica , and Jeffrey Stamps . 1994. *The Age of the Network*. New York: Wiley.
- Mandell, M. (2000). *A Revised Look at Management in Network Structure. International Journal of Organizational Theory & Behaviour*. 3 (1&2). 185-209.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Najam. A. (2000). *The Four C's of Government Third Sector-Government Relations. Journal of Nonprofit Management and Leadership*. Vol 10(2). Pp 375-396
- O'Leary, R., & Bingham, L. B. (Eds.). (2009). *The collaborative public manager: New ideas for the twenty-first century*. Georgetown University Press.
- Ramadhani et.al .2020. *Implementasi Sosialisasi Covid-19 Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Di Kota Jakarta. Jurnal Layanan Masyarakat*. Vol 4(2).

- Reza, A. Jihan, A.I., Haerudin. (2021). *Implementasi Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Covid-19 Di RSUD Salewangang Kabupaten Maros. Journal of Muslim Community Health. Vol 2(3).*
- Ristyawati, A. (2020). *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law and Governance Journal, 3(2), 240-249.*
- Romero, D & Molina, A. (2011). *Collaborative Networked Organizations and Customer Communities: Value Co-Creation and Co-*
- Rosenbloom, David H. dan Deborah D. Goldman, *Public Administration: Understanding Management, Politics, And Law In The Public Sector.* New York: Random House. 1989
- Salamon, L. M., Kramer, R. M., & Gidron, B. (Eds.). (1992). *Government and the third sector: Emerging relationships in welfare states.* Jossey-Bass.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Afabeta
- Suksmonohadi, M., & Indira, D. (2020). *Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19. Perkembangan Ekonomi Keuangan Dan Kerja Sama Internasional.*
- Stoker, G. (2006). *Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance?* American Review of Public Administration, 36(1), 41–57.
<https://doi.org/10.1177/0275074005282583>
- Tang, Shui-Yan & Daniel A. Mazmanian. 2008. *An Agenda for the Study of Collaboration Governance.* Los Angeles: University of Southern California.
- Vigoda, G. (2008). *Collaboration Management In Public Administration.* Information Age Publishing Innovation in the Networking Era Production Planning & Control. 22(5-6): 447-472.

Yin, Robert K. 2008. *Case Study Research : Design and Methods (Applied Social Research Methods)*. Illinois : Sage Publication.



LAMPIRAN



PEDOMAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

Kolaborasi Lintas Sektor Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid 19 Di kabupaten Takalar

LAMPIRAN 1. PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengenai aktivitas para pemangku kepentingan dalam satgas covid 19 Kabupaten Takalar sebagai organisasi berbasis kolaborasi yang melaksanakan/mengimplementasikan kebijakan penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten Takalar :

1. Tujuan :
Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kondisi faktual proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi covid 19 di Kabupaten Takalar.
2. Kondisi/aspek yang diamati :
 - a. Pelaksanaan rapat/pertemuan (perencanaan, koordinasi, evaluasi) yang dilakukan oleh satgas covid 19
 - b. Aktivitas yang dilakukan di sekretariat satgas covid 19
 - c. Aktivitas pelaksanaan berbagai program penanganan pandemi covid 19
 - d. Aktivitas penanganan perbedaan pendapat/perdebatan/konflik diantara pemangku kepentingan di tingkat satgas covid 19
3. Catatan Observasi :

Nama Kegiatan :	
Catatan Observasi :	

LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kondisi faktual proses kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi covid 19 di Kabupaten Takalar.

2. Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dan staf	2
2	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar dan staf	2
3	Direktur dan Tenaga Medis RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar	4
4	Tokoh Masyarakat /Perwakilan masyarakat	2
5	Kepala Public Service Center Kabupaten Takalar dan staf	2
	Jumlah	12 Orang

3. Catatan wawancara :

Nama Informan :	
Jabatan :	
Alamat :	
No Handphone :	
Waktu Wawancara :	
Kesimpulan Wawancara :	

4. Daftar Pertanyaan :

1. KESEPAKATAN YANG DIRANCANG

- Apa saja kesepakatan yang dirancang oleh para pemangku kepentingan yang tergabung dalam satgas kabupaten Takalar pada kebijakan penanganan pandemi covid 19?

Jawaban :

- Bagaimana proses kesepakatan dirancang oleh para pemangku kepentingan yang tergabung dalam satgas kabupaten Takalar pada kebijakan penanganan pandemi covid 19?

Jawaban :

a. Tujuan besar

- 1) Apa tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan penanganan covid 19 di Kabupaten Takalar ?

Jawaban :

- 2) Apa tujuan pembentukan satgas covid 19 Kabupaten Takalar ?

Jawaban :

b. Mandat

- 1) Bagaimana mandat yang diberikan kepada satgas dalam implementasi kebijakan penanganan pandemic Covid 19 di Kabupaten Takalar ?

Jawaban :

- 2) Bagaimana bentuk pemberian mandatnya ?

Jawaban :

- 3) Siapa saja pemangku kepentingan yang diberi mandat dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi covid 19 di Kabupaten Takalar ?

Jawaban :

c. Komitmen Sumberdaya

- 1) Bagaimana komitmen setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam satgas dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi covid 19 di Kabupaten Takalar ?

Jawaban :

- 2) Dalam bentuk apa komitmen yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam satgas ?

Jawaban :

- 3) Apakah ada komitmen yang ditunjukkan dalam hal penggunaan sumberdaya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam satgas?

Jawaban :

- 4) Sumberdaya apa saja yang digunakan oleh para pemangku kepentingan tersebut ? (sebutkan masing-masing sumber daya yang digunakan oleh para pemangku kepentingan)

Jawaban :

2. PERAN PEMIMPIN FORMAL DAN INFORMAL

a. Sponsor

- 1) Bupati diidentifikasi sebagai sponsor dalam penanganan pandemi covid, apa saja peran, tugas atau tanggung jawab seorang bupati didalam satgas dan luar struktur satgas dalam

implementasi kebijakan penanganan pandemi di Kabupaten Takalar ?

Jawaban :

- 2) Apakah bupati telah menjalankan seluruh peran, tugas atau tanggung jawabnya dalam kebijakan penanganan pandemi covid 19 di kabupaten Takalar ?

Jawaban :

- 3) Jika tidak, apa yang belum terlaksana ?

Jawaban :

- 4) Apakah tugas/peran/tanggung jawab bupati telah terlaksana secara maksimal?

Jawaban :

b. Champion

- 1) Champion yang teridentifikasi adalah Badan Penanggulangan Bencana (BPBD Kabupaten Takalar), apa saja peran, tugas atau tanggung jawabnya dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi covid 19 di Kabupaten Takalar ?

Jawaban :

- 2) Apakah BPBD telah menjalankan seluruh peran, tugas atau tanggung jawabnya dalam kebijakan penanganan pandemi covid 19 di kabupaten Takalar ?

Jawaban :

- 3) Jika tidak, apa yang belum terlaksana ?

Jawaban :

- 4) Apakah tugas/peran/tanggung jawab bupati telah terlaksana secara maksimal?

Jawaban :

3. Membangun Legitimasi

a. Struktur

- 1) Bagaimana bentuk struktur satgas pandemi covid 19 di Kabupaten Takalar ? (sebagai organisasi berbasis kolaborasi yang teridentifikasi)

Jawaban :

b. Proses

- 1) Bagaimana proses pembentukan satgas covid 19 Kabupaten Takalar ?

Jawaban :

- 2) Apakah ada kendala dalam proses pembentukan satgas covid 19 Kabupaten Takalar ?

Jawaban :

- 3) Bagaimana proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satgas dalam penanganan pandemi di kabupaten Takalar?

Jawaban :

- 4) Apa saja Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya ?

Jawaban :

c. Strategi

- 1) Apakah satgas memiliki strategi dalam penanganan pandemi covid 19 di Kabupaten Takalar?

Jawaban :

2) Apa saja strateginya ?

Jawaban :

3) Mengapa strategi tersebut dipilih?

Jawaban :

4) Apakah strateginya telah terlaksana secara efektif ?

Jawaban :

5) Jika tidak terlaksana dengan efektif, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan strategi tersebut ?

Jawaban :

4. Membangun Kepercayaan

- Bagaimana proses membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan di tingkat satgas covid 19 Kabupaten Takalar ?

Jawaban :

a. Perilaku Individu

1) Bagaimana perilaku individu/aktor dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi covid 19 di Kabupaten Takalar ?

Jawaban :

2) Apakah perilaku yang ditunjukkan telah sesuai dengan komitmen yang disepakati para pemangku kepentingan ditingkat satgas?

Jawaban :

3) Apakah ada perilaku individu/aktor/pemangku kepentingan yang berbeda dengan komitmen yang disepakati? Jika ada apa saja ?

Jawaban :

b. Keyakinan terhadap kemampuan para aktor/pemangku kepentingan

- 1) Apakah ada keyakinan yang muncul terhadap kemampuan/kapasitas para pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi covid 19 di Kabupaten Takalar? Bentuk keyakinannya seperti apa ?

Jawaban :

- 2) Sebaliknya, jika ada keraguan mengenai kemampuan/kapasitas para pemangku kepentingan bentuknya seperti apa ?

Jawaban :

5. Mengelola Konflik

a. Keseimbangan Kekuatan Pemangku Kepentingan

- 1) Apakah terdapat ketimpangan kekuatan (dalam kepemilikan sumber daya, kebijakan, legitimasi) yang menunjukkan adanya dominasi salah satu/beberapa pemangku kepentingan dibandingkan pemangku kepentingan lain ditingkat satgas covid 19 Kabupaten Takalar ? (dominasi yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk mengintervensi/mengarahkan keputusan yang dipilih untuk dilaksanakan)

Jawaban :

b. Pengelolaan Konflik

- 1) Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat atau konflik kepentingan diantara para pemangku kepentingan ditingkat satgas covid 19 Kabupaten Takalar?

Jawaban :

2) Jika pernah terjadi perbedaan pendapat atau konflik kepentingan diantara pemangku kepentingan, seperti apa bentuknya ?

Jawaban :

3) Apakah perbedaan pendapat atau konflik kepentingan tersebut dapat diselesaikan ? seperti apa bentuk penyelesaiannya ?

Jawaban :

6. Perencanaan

a. Struktur Perencanaan

1) Bagaimana struktur perencanaan dari berbagai program/rencana aksi penanganan pandemi covid 19 di tingkat satgas Kabupaten Takalar ?

Jawaban :

2) Apakah terdapat kendala/masalah dalam merumuskan perencanaan program/rencana aksi tersebut ?

Jawaban :

3) Jika terdapat masalah/kendala, apa saja ?

Jawaban :



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 471 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bupati membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Takalar tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantiaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Takalar Tahun 2020.

KEDUA : Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 6 Bidang, yaitu : data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, penegakan hukum dan pendisiplinan, dan relawan dengan tugas masing-masing:

A. KETUA

1. Menyusun Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Takalar ;
2. Menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan Kelurahan/ Desa yang menjadi wilayah administrasinya;

5. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya; dan
6. Melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

B. WAKIL KETUA

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
2. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua;
3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Takalar ;
4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

C. SEKRETARIAT

1. Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
2. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretaritan lain yang diperlukan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Takalar;
3. Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;

4. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
5. Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

D. TIM AHLI

1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Takalar ;
2. Memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Takalar;
3. Menyusun scenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.

E. BIDANG DATA DAN INFORMASI

1. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Takalar ;
3. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;
4. Memastikan terbentuknya jaring komunikasi, perhubungan hingga ke tataran Desa dan

5. Menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

F. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

1. Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Takalar ;
2. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
3. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Takalar .

G. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

1. Menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi:
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan Desa/Kelurahan hingga tataran Dusun/ RW/RT
3. Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Desa/Lelurahan hingga taaran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
4. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kecamatan Desa/Kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan

5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

H. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

1. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi dengan Stauan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Stauan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Takalar terkait penanganan kesehatan;
3. Memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta maupun Puskesmas;
4. Memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Stauan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Takalar;
5. Memastikan adanya dan diimplementasi kannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga Kesehatan tertular COVID-19;
6. Bersama Satuan Tugas Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Desa/Kelurahan/Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya support sistem untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit dilakukan Isolasi Mandiri agar tetap termonitor

7. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
8. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
9. Melaksanakan kordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan diwilayahnya yang berada pada tataran Provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan
10. Melaporkan secara berkala pelaksanaan permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

I. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

1. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
2. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten Takalar terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
3. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan

5. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaringan pengaman sosial, dsb.

J. BIDANG RELAWAN

1. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
2. Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
3. Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran Kecamatan/Kelurahan/Desa, Dsusun/ RW/RT jika diperlukan;
4. Membantu masyarakat yang terdampak oleh Pandemi COVID-19;
5. Melaksanakan pencatatan dan pemuktahiran data base relawan; dan
6. Melaporkan Secara Berkala pelaksanaan permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

KETIGA : Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020 dan sumber dana lainnya yang sah.
- KELIMA : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Takalar Nomor 184 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Takalar Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar

pada tanggal 24 NOVEMBER 2020

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 471 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 NOVEMBER
TENTANG : PEMBENTUKAN S
TUGAS PENAN
CORONA
DISEASE 2019

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VRUS DISEASE 2019
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020**

- KETUA : Bupati Takalar
- WAKTL KETUA I : Komandan Distrik Militer 1426 Takalar
- WAKIL KETUA II : Kepala Kepolisian Resort Takalar
- WAKIL KETUA III : Wakil Bupati Takalar
- SEKRETARIS : Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar
- WAKIL SEKRETARIS : Kepala Peleksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Penanggulangun Bencana Daerah Kabupaten Takalar.
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulungan Bencana Daerah Kabupaten Takalar.
3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulungan Bencana Daerah Kabupaten Takalar.
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulungan Bencana Daerah Kabupaten Takalar.
- TIM AHLI
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar.
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupatern Takalar.
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Takalar.
3. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Takalar.
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

BIDANG DATA DAN INFORMASI

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.
5. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
6. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar.

BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar.
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
4. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar.

BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar .

Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar .
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar .
3. Kepala Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Takalar .

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Takalar
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar
7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar .
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar .
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Kabupaten Takalar .
11. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.
12. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.
14. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.
15. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.
16. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.
17. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar .

- Anggota :
1. Kepala Staf Kodim 1426 Takalar.
 2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Takalar.
 3. Direktur RSUD. H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar.
 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
 5. Kepala Bidang Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
 6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
 7. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar
 8. Unsur RSUD. H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten

BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar

Anggota :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.
2. Kepala Bagian Operasional Polisi Resort Takalar .
3. Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 1426 Takalar .
4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar .
5. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar .
6. Unsur Kepolisian Resort Takalar .
7. Unsur Komando Distrik Militer 1426 Takalar .
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BIDANG RELAWAN

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Takalar.

Anggota :

1. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Takalar.
2. Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) Kabupaten Takalar
3. TAGANA Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Karang Taruna Kabupaten Takalar



BUPATI TAKALAR ,

TAKASYAMSARI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 471 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020**



BUPATI TAKALAR,

